



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia;
- b. bahwa pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- c. bahwa untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa;
- d. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan, diperlukan penataan pendidikan tinggi secara terencana, terarah, dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek demografis dan geografis;
- e. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi diperlukan pengaturan sebagai dasar dan kepastian hukum;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENDIDIKAN TINGGI.

BAB I . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
3. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
4. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
5. Humaniora adalah disiplin akademik yang mengkaji nilai intrinsik kemanusiaan.

6. Perguruan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

6. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
7. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
8. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
9. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
11. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
13. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
14. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

15. Mahasiswa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

15. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
16. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan Tinggi.
17. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
18. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
19. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
20. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
21. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
22. Kementerian lain adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di luar bidang pendidikan.
23. Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang selanjutnya disingkat LPNK adalah lembaga pemerintah pusat yang melaksanakan tugas pemerintahan tertentu.

24. Menteri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

Pendidikan Tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 3

Pendidikan Tinggi berasaskan:

- a. kebenaran ilmiah;
- b. penalaran;
- c. kejujuran;
- d. keadilan;
- e. manfaat;
- f. kebajikan;
- g. tanggung jawab;
- h. kebhinnekaan; dan
- i. keterjangkauan.

Pasal 4

Pendidikan Tinggi berfungsi:

- a. mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan
- c. mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora.

Pasal 5 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 5

Pendidikan Tinggi bertujuan:

- a. berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
- b. dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
- c. dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
- d. terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

Bagian Kesatu

Prinsip dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Pasal 6

Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip:

- a. pencarian kebenaran ilmiah oleh Sivitas Akademika;
- b. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa;
- c. pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- c. pengembangan budaya akademik dan pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika;
- d. pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat;
- e. keteladanan, kemauan, dan pengembangan kreativitas Mahasiswa dalam pembelajaran;
- f. pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang;
- g. kebebasan dalam memilih Program Studi berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan Mahasiswa;
- h. satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
- i. keberpihakan pada kelompok Masyarakat kurang mampu secara ekonomi; dan
- j. pemberdayaan semua komponen Masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan Pendidikan Tinggi.

Pasal 7

- (1) Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
- (2) Tanggung jawab Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi.
- (3) Tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi meliputi:
 - a. kebijakan umum dalam pengembangan dan koordinasi Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Tinggi;

b. penetapan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- b. penetapan kebijakan umum nasional dan penyusunan rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan tahunan Pendidikan Tinggi yang berkelanjutan;
 - c. peningkatan penjaminan mutu, relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan;
 - d. pemantapan dan peningkatan kapasitas pengelolaan akademik dan pengelolaan sumber daya Perguruan Tinggi;
 - e. pemberian dan pencabutan izin yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perguruan Tinggi kecuali pendidikan tinggi keagamaan;
 - f. kebijakan umum dalam penghimpunan dan pendayagunaan seluruh potensi masyarakat untuk mengembangkan Pendidikan Tinggi;
 - g. pembentukan dewan, majelis, komisi, dan/atau konsorsium yang melibatkan Masyarakat untuk merumuskan kebijakan pengembangan Pendidikan Tinggi; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain untuk menjamin pengembangan dan pencapaian tujuan Pendidikan Tinggi.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan, tanggung jawab, tugas, dan wewenang dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas dan wewenang Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Bagian Kedua

Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Paragraf 1

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan
Otonomi Keilmuan

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- (3) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Perguruan Tinggi.

Pasal 9

- (1) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.

(2) Kebebasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (2) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (3) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

Paragraf 2

Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 10

- (1) Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan kumpulan sejumlah pohon, cabang, dan ranting Ilmu Pengetahuan yang disusun secara sistematis.
- (2) Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rumpun ilmu agama;
 - b. rumpun ilmu humaniora;
 - c. rumpun ilmu sosial;
 - d. rumpun ilmu alam;
 - e. rumpun ilmu formal; dan
 - f. rumpun ilmu terapan.
- (3) Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditransformasikan, dikembangkan, dan/atau disebarluaskan oleh Sivitas Akademika melalui Tridharma.

Paragraf 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Paragraf 3
Sivitas Akademika

Pasal 11

- (1) Sivitas Akademika merupakan komunitas yang memiliki tradisi ilmiah dengan mengembangkan budaya akademik.
- (2) Budaya akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan asas Pendidikan Tinggi.
- (3) Pengembangan budaya akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan interaksi sosial tanpa membedakan suku, agama, ras, antargolongan, jenis kelamin, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan aliran politik.
- (4) Interaksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, penguasaan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta pengembangan Perguruan Tinggi sebagai lembaga ilmiah.
- (5) Sivitas Akademika berkewajiban memelihara dan mengembangkan budaya akademik dengan memperlakukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai proses dan produk serta sebagai amal dan paradigma moral.

Pasal 12

- (1) Dosen sebagai anggota Sivitas Akademika memiliki tugas mentransformasikan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang dikuasainya kepada Mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga Mahasiswa aktif mengembangkan potensinya.

(2) Dosen . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

- (2) Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya.
- (3) Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika.

Pasal 13

- (1) Mahasiswa sebagai anggota Sivitas Akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional.
- (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya.
- (3) Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik.
- (4) Mahasiswa berhak mendapatkan layanan Pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya.
- (5) Mahasiswa dapat menyelesaikan program Pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

(6) Mahasiswa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (6) Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan menaati norma Pendidikan Tinggi untuk menjamin terlaksananya Tridharma dan pengembangan budaya akademik.

Pasal 14

- (1) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses Pendidikan.
- (2) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan.
- (3) Ketentuan lain mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta Perguruan Tinggi.

Bagian Ketiga

Jenis Pendidikan Tinggi

Paragraf 1

Pendidikan Akademik

Pasal 15

- (1) Pendidikan akademik merupakan Pendidikan Tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (2) Pembinaan, koordinasi, dan pengawasan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam tanggung jawab Kementerian.

Paragraf 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Paragraf 2

Pendidikan Vokasi

Pasal 16

- (1) Pendidikan vokasi merupakan Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
- (2) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh Pemerintah sampai program magister terapan atau program doktor terapan.
- (3) Pembinaan, koordinasi, dan pengawasan pendidikan vokasi berada dalam tanggung jawab Kementerian.

Paragraf 3

Pendidikan Profesi

Pasal 17

- (1) Pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
- (2) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Bagian Keempat
Program Pendidikan Tinggi

Paragraf 1

Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor

Pasal 18

- (1) Program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah.
- (2) Program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan Mahasiswa menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.
- (3) Program sarjana wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau sederajat.
- (4) Lulusan program sarjana berhak menggunakan gelar sarjana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai program sarjana diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 19

- (1) Program magister merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.

(2) Program . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (2) Program magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan Mahasiswa menjadi intelektual, ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan diri menjadi profesional.
- (3) Program magister wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau yang sederajat.
- (4) Lulusan program magister berhak menggunakan gelar magister.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai program magister diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 20

- (1) Program doktor merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
- (2) Program doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan dan memantapkan Mahasiswa untuk menjadi lebih bijaksana dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian sebagai filosof dan/atau intelektual, ilmuwan yang berbudaya dan menghasilkan dan/atau mengembangkan teori melalui Penelitian yang komprehensif dan akurat untuk memajukan peradaban manusia.
- (3) Program doktor wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau yang sederajat.

(4) Lulusan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (4) Lulusan program doktor berhak menggunakan gelar doktor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai program doktor diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 2

Program Diploma, Magister Terapan, dan Doktor Terapan

Pasal 21

- (1) Program diploma merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi.
- (2) Program diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan Mahasiswa menjadi praktisi yang terampil untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Program diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas program:
 - a. diploma satu;
 - b. diploma dua;
 - c. diploma tiga; dan
 - d. diploma empat atau sarjana terapan.
- (4) Program diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau sederajat.
- (5) Pada program diploma satu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan program diploma dua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik minimum lulusan diploma tiga atau sederajat yang memiliki pengalaman.

(6) Lulusan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (6) Lulusan program diploma berhak menggunakan gelar ahli atau sarjana terapan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai program diploma diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 22

- (1) Program magister terapan merupakan kelanjutan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana terapan atau sederajat untuk mampu mengembangkan dan mengamalkan penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
- (2) Program magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan Mahasiswa menjadi ahli yang memiliki kapasitas tinggi dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada profesinya.
- (3) Program magister terapan wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau yang sederajat.
- (4) Lulusan program magister terapan berhak menggunakan gelar magister terapan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai program magister terapan diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 23

- (1) Program doktor terapan merupakan kelanjutan bagi lulusan program magister terapan atau sederajat untuk mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi bagi penerapan, pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.

(2) Program . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- (2) Program doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan dan memantapkan Mahasiswa untuk menjadi lebih bijaksana dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian sebagai ahli dan menghasilkan serta mengembangkan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penelitian yang komprehensif dan akurat dalam memajukan peradaban dan kesejahteraan manusia.
- (3) Program doktor terapan wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau yang sederajat.
- (4) Lulusan program doktor terapan berhak menggunakan gelar doktor terapan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai program doktor terapan diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 3

Program Profesi dan Program Spesialis

Pasal 24

- (1) Program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja.
- (2) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.
- (3) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyiapkan profesional.

(4) Program . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (4) Program profesi wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program profesi dan/atau lulusan program magister atau yang sederajat dengan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun.
- (5) Lulusan program profesi berhak menggunakan gelar profesi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai program profesi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 25

- (1) Program spesialis merupakan pendidikan keahlian lanjutan yang dapat bertingkat dan diperuntukkan bagi lulusan program profesi yang telah berpengalaman sebagai profesional untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya menjadi spesialis.
- (2) Program spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.
- (3) Program spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meningkatkan kemampuan spesialisasi dalam cabang ilmu tertentu.
- (4) Program spesialis wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program spesialis dan/atau lulusan program doktor atau yang sederajat dengan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun.
- (5) Lulusan program spesialis berhak menggunakan gelar spesialis.

(6) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai program spesialis diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 4

Gelar Akademik, Gelar Vokasi, dan Gelar Profesi

Pasal 26

- (1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
- (2) Gelar akademik terdiri atas:
 - a. sarjana;
 - b. magister; dan
 - c. doktor.
- (3) Gelar vokasi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi.
- (4) Gelar vokasi terdiri atas:
 - a. ahli pratama;
 - b. ahli muda;
 - c. ahli madya;
 - d. sarjana terapan;
 - e. magister terapan; dan
 - f. doktor terapan.
- (5) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (6) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.
- (7) Gelar profesi terdiri atas:
 - a. profesi; dan
 - b. spesialis.

(8) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 27

- (1) Selain gelar doktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, Perguruan Tinggi yang memiliki program doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan kepada perseorangan yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar doktor kehormatan diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 28

- (1) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (2) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.
- (3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
- a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
 - b. perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.
- (4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

a. Perguruan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
 - b. perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.
- (5) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.
- (6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

Bagian Kelima

Kerangka Kualifikasi Nasional

Pasal 29

- (1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.
- (2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
- (3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keenam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Bagian Keenam
Pendidikan Tinggi Keagamaan

Pasal 30

- (1) Pemerintah atau Masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan.
- (2) Pendidikan tinggi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, akademi dan dapat berbentuk *ma'had aly*, pasraman, seminari, dan bentuk lain yang sejenis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan tinggi keagamaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh
Pendidikan Jarak Jauh

Pasal 31

- (1) Pendidikan jarak jauh merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.
- (2) Pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. memberikan layanan Pendidikan Tinggi kepada kelompok Masyarakat yang tidak dapat mengikuti Pendidikan secara tatap muka atau reguler; dan
 - b. memperluas akses serta mempermudah layanan Pendidikan Tinggi dalam Pendidikan dan pembelajaran.
- (3) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(4) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedelapan

Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 32

- (1) Program Studi dapat dilaksanakan melalui pendidikan khusus bagi Mahasiswa yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran dan/atau Mahasiswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Selain pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Program Studi juga dapat dilaksanakan melalui pendidikan layanan khusus dan/atau pembelajaran layanan khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Studi yang melaksanakan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pendidikan layanan khusus dan/atau pembelajaran layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kesembilan

Proses Pendidikan dan Pembelajaran

Paragraf 1

Program Studi

Pasal 33

- (1) Program pendidikan dilaksanakan melalui Program Studi.

(2) Program . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (2) Program Studi memiliki kurikulum dan metode pembelajaran sesuai dengan program Pendidikan.
- (3) Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- (4) Program Studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- (5) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggaraan.
- (6) Program Studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir.
- (7) Program Studi yang tidak diakreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dicabut izinnya oleh Menteri.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian izin Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan pencabutan izin Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 34

- (1) Program Studi diselenggarakan di kampus utama Perguruan Tinggi dan/atau dapat diselenggarakan di luar kampus utama dalam suatu provinsi atau di provinsi lain melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Program Studi di kampus utama Perguruan Tinggi dan/atau di luar kampus utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Paragraf 2

Kurikulum

Pasal 35

- (1) Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- (2) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.
- (3) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah:
 - a. agama;
 - b. Pancasila;
 - c. kewarganegaraan; dan
 - d. bahasa Indonesia.
- (4) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
- (5) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk program sarjana dan program diploma.

Pasal 36

Kurikulum pendidikan profesi dirumuskan bersama Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Paragraf 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Paragraf 3

Bahasa Pengantar

Pasal 37

- (1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara wajib menjadi bahasa pengantar di Perguruan Tinggi.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam program studi bahasa dan sastra daerah.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di Perguruan Tinggi.

Paragraf 4

Perpindahan dan Penyetaraan

Pasal 38

- (1) Perpindahan Mahasiswa dapat dilakukan antar:
 - a. Program Studi pada program Pendidikan yang sama;
 - b. jenis Pendidikan Tinggi; dan/atau
 - c. Perguruan Tinggi.
- (2) Ketentuan mengenai perpindahan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 39

- (1) Lulusan pendidikan vokasi atau lulusan pendidikan profesi dapat melanjutkan pendidikannya pada pendidikan akademik melalui penyetaraan.
- (2) Lulusan pendidikan akademik dapat melanjutkan pendidikannya pada pendidikan vokasi atau pendidikan profesi melalui penyetaraan.

(3) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyetaraan lulusan pendidikan vokasi atau lulusan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyetaraan lulusan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 40

- (1) Lulusan Perguruan Tinggi negara lain dapat mengikuti Pendidikan Tinggi di Indonesia setelah melalui penyetaraan.
- (2) Ketentuan mengenai penyetaraan lulusan Perguruan Tinggi negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 5

Sumber Belajar, Sarana, dan Prasarana

Pasal 41

- (1) Sumber belajar pada lingkungan pendidikan tinggi wajib disediakan, difasilitasi, atau dimiliki oleh Perguruan Tinggi sesuai dengan Program Studi yang dikembangkan.
- (2) Sumber belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan secara bersama oleh beberapa Perguruan Tinggi.
- (3) Perguruan Tinggi menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kecerdasan Mahasiswa.

Paragraf 6 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Paragraf 6

Ijazah

Pasal 42

- (1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi.
- (3) Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.

Paragraf 7

Sertifikat Profesi dan Sertifikat Kompetensi

Pasal 43

- (1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan [ketentuan](#) peraturan perundang-undangan.

(2) Sertifikat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- (2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Bagian Kesepuluh
Penelitian

Pasal 45

- (1) Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

Pasal 46

- (1) Hasil Penelitian bermanfaat untuk:
 - a. pengayaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta pembelajaran;
 - b. peningkatan mutu Perguruan Tinggi dan kemajuan peradaban bangsa;
 - c. peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya saing bangsa;
 - d. pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional; dan
 - e. perubahan Masyarakat Indonesia menjadi Masyarakat berbasis pengetahuan.
- (2) Hasil Penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan oleh Perguruan Tinggi, kecuali hasil Penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.

(3) Hasil . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- (3) Hasil Penelitian Sivitas Akademika yang diterbitkan dalam jurnal internasional, memperoleh paten yang dimanfaatkan oleh industri, teknologi tepat guna, dan/atau buku yang digunakan sebagai sumber belajar dapat diberi anugerah yang bermakna oleh Pemerintah.

Bagian Kesebelas Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 47

- (1) Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.
- (3) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika.
- (4) Pemerintah memberikan penghargaan atas hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang diterbitkan dalam jurnal internasional, memperoleh paten yang dimanfaatkan oleh dunia usaha dan dunia industri, dan/atau teknologi tepat guna.

Bagian Keduabelas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Bagian Keduabelas

Kerja sama Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat

Pasal 48

- (1) Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang kerja sama antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, dan Masyarakat dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat mendayagunakan Perguruan Tinggi sebagai pusat Penelitian atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (3) Perguruan Tinggi dapat mendayagunakan fasilitas Penelitian di Kementerian lain dan/atau LPNK.
- (4) Pemerintah memfasilitasi kerja sama dan kemitraan antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri dalam bidang Penelitian.

Bagian Ketigabelas

Pelaksanaan Tridharma

Pasal 49

- (1) Ruang lingkup, kedalaman, dan kombinasi pelaksanaan Tridharma dilakukan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan setiap jenis dan program Pendidikan Tinggi.
- (2) Ketentuan mengenai ruang lingkup, kedalaman, dan kombinasi pelaksanaan Tridharma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keempatbelas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Bagian Keempatbelas

Kerja Sama Internasional Pendidikan Tinggi

Pasal 50

- (1) Kerja sama internasional Pendidikan Tinggi merupakan proses interaksi dalam pengintegrasian dimensi internasional ke dalam kegiatan akademik untuk berperan dalam pergaulan internasional tanpa kehilangan nilai-nilai keindonesiaan.
- (2) Kerja sama internasional harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dan saling menghormati dengan mempromosikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan nilai kemanusiaan yang memberi manfaat bagi kehidupan manusia.
- (3) Kerja sama internasional mencakup bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Kerja sama internasional dalam pengembangan Pendidikan Tinggi dapat dilakukan, antara lain, melalui:
 - a. hubungan antara lembaga Pendidikan Tinggi di Indonesia dan lembaga Pendidikan Tinggi negara lain dalam kegiatan penyelenggaraan Pendidikan yang bermutu;
 - b. pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal pada Perguruan Tinggi di dalam dan di luar negeri; dan
 - c. pembentukan komunitas ilmiah yang mandiri.
- (5) Kebijakan nasional mengenai kerja sama internasional Pendidikan Tinggi ditetapkan dalam Peraturan Menteri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

BAB III PENJAMINAN MUTU

Bagian Kesatu Sistem Penjaminan Mutu

Pasal 51

- (1) Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara.
- (2) Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan Pendidikan bermutu.

Pasal 52

- (1) Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi.
- (3) Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (4) Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Pasal 53 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Pasal 53

Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas:

- a. sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan
- b. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.

Bagian Kedua

Standar Pendidikan Tinggi

Pasal 54

- (1) Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi dikembangkan dengan memperhatikan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- (4) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(5) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

- (5) Dalam mengembangkan Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Perguruan Tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (6) Menteri melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi secara berkala.
- (7) Menteri mengumumkan hasil evaluasi dan penilaian Standar Pendidikan Tinggi kepada Masyarakat.
- (8) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Akreditasi

Pasal 55

- (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.
- (4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.
- (6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

(7) Lembaga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

- (7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keempat

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Pasal 56

- (1) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi merupakan kumpulan data penyelenggaraan Pendidikan Tinggi seluruh Perguruan Tinggi yang terintegrasi secara nasional.
- (2) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sumber informasi bagi:
 - a. lembaga akreditasi, untuk melakukan akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 - b. Pemerintah, untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; dan
 - c. Masyarakat, untuk mengetahui kinerja Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- (3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dikembangkan dan dikelola oleh Kementerian atau dikelola oleh lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian.

(4) Penyelenggara . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

- (4) Penyelenggara Perguruan Tinggi wajib menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan Perguruan Tinggi serta memastikan kebenaran dan ketepatannya.

Bagian Kelima

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Pasal 57

- (1) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi merupakan satuan kerja Pemerintah di wilayah yang berfungsi membantu peningkatan mutu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
- (2) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Menteri.
- (3) Menteri menetapkan tugas dan fungsi lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Menteri secara berkala mengevaluasi kinerja lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Fungsi dan Peran Perguruan Tinggi

Pasal 58

- (1) Perguruan Tinggi melaksanakan fungsi dan peran sebagai:
 - a. wadah pembelajaran Mahasiswa dan Masyarakat;
 - b. wadah pendidikan calon pemimpin bangsa;

c. pusat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

- c. pusat pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - d. pusat kajian kebajikan dan kekuatan moral untuk mencari dan menemukan kebenaran; dan
 - e. pusat pengembangan peradaban bangsa.
- (2) Fungsi dan peran Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan Tridharma yang ditetapkan dalam statuta Perguruan Tinggi.

Bagian Kedua

Bentuk Perguruan Tinggi

Pasal 59

- (1) Bentuk Perguruan Tinggi terdiri atas:
- a. universitas;
 - b. institut;
 - c. sekolah tinggi;
 - d. politeknik;
 - e. akademi; dan
 - f. akademi komunitas.
- (2) Universitas merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika memenuhi syarat, universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (3) Institut merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, institut dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

(4) Sekolah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- (4) Sekolah Tinggi merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, sekolah tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (5) Politeknik merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika memenuhi syarat, politeknik dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (6) Akademi merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu.
- (7) Akademi Komunitas merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.

Bagian Ketiga

Pendirian Perguruan Tinggi

Pasal 60

- (1) PTN didirikan oleh Pemerintah.
- (2) PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri.
- (3) Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Perguruan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- (4) Perguruan Tinggi yang didirikan harus memenuhi standar minimum akreditasi.
- (5) Perguruan Tinggi wajib memiliki Statuta.
- (6) Perubahan atau pencabutan izin PTS dilakukan oleh menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian PTN dan PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) serta perubahan atau pencabutan izin PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Organisasi Penyelenggara Perguruan Tinggi

Pasal 61

- (1) Organisasi penyelenggara merupakan unit kerja Perguruan Tinggi yang secara bersama melaksanakan kegiatan Tridharma dan fungsi manajemen sumber daya.
- (2) Organisasi penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. penyusun kebijakan;
 - b. pelaksana akademik;
 - c. pengawas dan penjaminan mutu;
 - d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan
 - e. pelaksana administrasi atau tata usaha.
- (3) Organisasi penyelenggara Perguruan Tinggi diatur dalam Statuta Perguruan Tinggi.

Bagian Kelima . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

Bagian Kelima
Pengelolaan Perguruan Tinggi

Pasal 62

- (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma.
- (2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi.
- (3) Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 63

Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. akuntabilitas;
- b. transparansi;
- c. nirlaba;
- d. penjaminan mutu; dan
- e. efektivitas dan efisiensi.

Pasal 64

- (1) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 meliputi bidang akademik dan bidang nonakademik.

(2) Otonomi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

- (2) Otonomi pengelolaan di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma.
- (3) Otonomi pengelolaan di bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
 - a. organisasi;
 - b. keuangan;
 - c. kemahasiswaan;
 - d. ketenagaan; dan
 - f. sarana prasarana.

Pasal 65

- (1) Penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau dengan membentuk PTN badan hukum untuk menghasilkan Pendidikan Tinggi bermutu.
- (2) PTN yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tata kelola dan kewenangan pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PTN badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki:
 - a. kekayaan awal berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah;
 - b. tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri;

c. unit . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

- c. unit yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi;
 - d. hak mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel;
 - e. wewenang mengangkat dan memberhentikan sendiri Dosen dan tenaga kependidikan;
 - f. wewenang mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi; dan
 - g. wewenang untuk membuka, menyelenggarakan, dan menutup Program Studi.
- (4) Pemerintah memberikan penugasan kepada PTN badan hukum untuk menyelenggarakan fungsi Pendidikan Tinggi yang terjangkau oleh Masyarakat.
- (5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan otonomi PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Statuta PTN ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (2) Statuta PTN Badan Hukum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Statuta PTS ditetapkan dengan surat keputusan badan penyelenggara.

Pasal 67

Penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 pada PTS diatur oleh badan penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

Bagian Keenam
Ketenagaan

Paragraf 1
Pengangkatan dan Penempatan

Pasal 69

- (1) Ketenagaan perguruan tinggi terdiri atas:
 - a. Dosen; dan
 - b. tenaga kependidikan.
- (2) Dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditempatkan di Perguruan Tinggi oleh Pemerintah atau badan penyelenggara.
- (3) Setiap orang yang memiliki keahlian dan/atau prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi Dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Pengangkatan dan penempatan Dosen dan tenaga kependidikan oleh Pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dan penempatan Dosen dan tenaga kependidikan oleh badan penyelenggara dilakukan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan gaji pokok serta tunjangan kepada Dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Menteri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

- (4) Menteri dapat menugasi Dosen yang diangkat oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di PTN untuk peningkatan mutu Pendidikan Tinggi.
- (5) Pemerintah memberikan insentif kepada Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemberian insentif kepada Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 71

- (1) Pemimpin PTN dapat mengangkat Dosen tetap sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi atas persetujuan Pemerintah.
- (2) PTN memberikan gaji pokok dan tunjangan kepada Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah memberikan tunjangan jabatan akademik, tunjangan profesi, dan/atau tunjangan kehormatan kepada Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Dosen tetap pada PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 2

Jenjang Jabatan Akademik

Pasal 72

- (1) Jenjang jabatan akademik Dosen tetap terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor.

(2) Jenjang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

- (2) Jenjang jabatan akademik Dosen tidak tetap diatur dan ditetapkan oleh penyelenggara Perguruan Tinggi.
- (3) Dosen yang telah memiliki pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun sebagai Dosen tetap dan memiliki publikasi ilmiah serta berpendidikan doktor atau yang sederajat, dan telah memenuhi persyaratan dapat diusulkan ke jenjang jabatan akademik profesor.
- (4) Batas usia pensiun Dosen yang menduduki jabatan akademik profesor ditetapkan 70 (tujuh puluh) tahun dan Pemerintah memberikan tunjangan profesi serta tunjangan kehormatan.
- (5) Menteri dapat mengangkat seseorang dengan kompetensi luar biasa pada jenjang jabatan akademik profesor atas usul Perguruan Tinggi.
- (6) Ketentuan mengenai jenjang jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian tunjangan profesi serta tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan pengangkatan seseorang dengan kompetensi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh
Kemahasiswaan

Paragraf 1
Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 73

- (1) Penerimaan Mahasiswa baru PTN untuk setiap Program Studi dapat dilakukan melalui pola penerimaan Mahasiswa secara nasional dan bentuk lain.

(2) Pemerintah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

- (2) Pemerintah menanggung biaya calon Mahasiswa yang akan mengikuti pola penerimaan Mahasiswa baru secara nasional.
- (3) Calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah memenuhi persyaratan akademik wajib diterima oleh Perguruan Tinggi.
- (4) Perguruan Tinggi menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum Mahasiswa dalam setiap Program Studi dan kapasitas sarana dan prasarana, Dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya.
- (5) Penerimaan Mahasiswa baru Perguruan Tinggi merupakan seleksi akademis dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial.
- (6) Penerimaan Mahasiswa baru PTS untuk setiap Program Studi diatur oleh PTS masing-masing atau dapat mengikuti pola penerimaan Mahasiswa baru PTN secara nasional.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa baru PTN secara nasional diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 74

- (1) PTN wajib mencari dan menjaring calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi.
- (2) Program Studi yang menerima calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh bantuan biaya Pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan/atau Masyarakat.

Pasal 75 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

Pasal 75

- (1) Warga negara asing dapat diterima menjadi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi.
- (2) Penerimaan Mahasiswa warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. kualifikasi akademik;
 - b. Program Studi;
 - c. jumlah Mahasiswa; dan
 - d. lokasi Perguruan Tinggi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penerimaan Mahasiswa warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 2

Pemenuhan Hak Mahasiswa

Pasal 76

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik.
- (2) Pemenuhan hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan:
 - a. beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi;
 - b. bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan; dan/atau
 - c. pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan.

(3) Perguruan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

- (3) Perguruan Tinggi atau penyelenggara Perguruan Tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh Mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak yang membiayainya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 3

Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 77

- (1) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan paling sedikit memiliki fungsi untuk:
 - a. mewadahi kegiatan Mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensi Mahasiswa;
 - b. mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, dan kepemimpinan, serta rasa kebangsaan;
 - c. memenuhi kepentingan dan kesejahteraan Mahasiswa; dan
 - d. mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi intra Perguruan Tinggi.
- (4) Perguruan Tinggi menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan.

(5) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

- (5) Ketentuan lain mengenai organisasi kemahasiswaan diatur dalam statuta perguruan tinggi.

Bagian Kedelapan
Akuntabilitas Perguruan Tinggi

Pasal 78

- (1) Akuntabilitas Perguruan Tinggi merupakan bentuk pertanggungjawaban Perguruan Tinggi kepada Masyarakat yang terdiri atas:
- a. akuntabilitas akademik; dan
 - b. akuntabilitas nonakademik.
- (2) Akuntabilitas Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diwujudkan dengan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Akuntabilitas Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pelaporan tahunan.
- (4) Laporan tahunan akuntabilitas Perguruan Tinggi dipublikasikan kepada Masyarakat.
- (5) Sistem pelaporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Pengembangan Perguruan Tinggi

Paragraf 1
Umum

Pasal 79

- (1) Pemerintah memfasilitasi kerja sama antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, industri, alumni, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain.

(2) Pemerintah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

- (2) Pemerintah mengembangkan sistem pengelolaan informasi Pendidikan Tinggi.
- (3) Pemerintah mengembangkan sistem pembinaan berjenjang melalui kerja sama antar Perguruan Tinggi.
- (4) Pemerintah mengembangkan sumber pembelajaran terbuka yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh Sivitas Akademika.
- (5) Pemerintah mengembangkan jejaring antar Perguruan Tinggi dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Paragraf 2

Pola Pengembangan Perguruan Tinggi

Pasal 80

- (1) Pemerintah mengembangkan secara bertahap pusat unggulan pada Perguruan Tinggi.
- (2) Pemerintah mengembangkan paling sedikit 1 (satu) PTN berbentuk universitas, institut, dan/atau politeknik di setiap provinsi.
- (3) PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berbasis Tridharma sesuai dengan potensi unggulan daerah untuk mendukung kebutuhan pembangunan nasional.

Pasal 81

- (1) Pemerintah bersama Pemerintah Daerah mengembangkan secara bertahap paling sedikit 1 (satu) akademi komunitas dalam bidang yang sesuai dengan potensi unggulan daerah di kabupaten/kota dan/atau di daerah perbatasan.

(2) Akademi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

- (2) Akademi komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berbasis kebutuhan daerah untuk mempercepat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 81 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB V

PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab dan Sumber Pendanaan Pendidikan Tinggi

Pasal 83

- (1) Pemerintah menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 84

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pendanaan Pendidikan Tinggi.
- (2) Pendanaan Pendidikan Tinggi yang diperoleh dari Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Perguruan Tinggi dalam bentuk:

a. hibah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

- a. hibah;
- b. wakaf;
- c. zakat;
- d. persembahan kasih;
- e. kolekte;
- f. dana punia;
- g. sumbangan individu dan/atau perusahaan;
- h. dana abadi Pendidikan Tinggi; dan/atau
- i. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Perguruan Tinggi dapat berperan serta dalam pendanaan Pendidikan Tinggi melalui kerja sama pelaksanaan Tridharma.
- (2) Pendanaan Pendidikan Tinggi dapat juga bersumber dari biaya Pendidikan yang ditanggung oleh Mahasiswa sesuai dengan kemampuan Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.

Pasal 86

- (1) Pemerintah memfasilitasi dunia usaha dan dunia industri dengan aktif memberikan bantuan dana kepada Perguruan Tinggi.
- (2) Pemerintah memberikan insentif kepada dunia usaha dan dunia industri atau anggota Masyarakat yang memberikan bantuan atau sumbangan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

Pasal 87

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan hak pengelolaan kekayaan negara kepada Perguruan Tinggi untuk kepentingan pengembangan Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembiayaan dan Pengalokasian

Pasal 88

- (1) Pemerintah menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi secara periodik dengan mempertimbangkan:
 - a. capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. jenis Program Studi; dan
 - c. indeks kemahalan wilayah.
- (2) Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk PTN.
- (3) Standar satuan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar oleh PTN untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa.
- (4) Biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 89 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

Pasal 89

- (1) Dana Pendidikan Tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dialokasikan untuk:
 - a. PTN, sebagai biaya operasional, Dosen dan tenaga kependidikan, serta investasi dan pengembangan;
 - b. PTS, sebagai bantuan tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, serta investasi dan pengembangan; dan
 - c. Mahasiswa, sebagai dukungan biaya untuk mengikuti Pendidikan Tinggi.
- (2) Dana Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk PTN badan hukum diberikan dalam bentuk subsidi dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan mekanisme pendanaan pada PTN badan hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Dana Pendidikan Tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan dana yang disediakan oleh Pemerintah daerah untuk penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di daerah masing-masing sesuai dengan kemampuan daerah.
- (5) Pemerintah mengalokasikan dana bantuan operasional PTN dari anggaran fungsi Pendidikan.
- (6) Pemerintah mengalokasikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk dana Penelitian di PTN dan PTS.
- (7) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelola oleh Kementerian.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

BAB VI
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI OLEH
LEMBAGA NEGARA LAIN

Pasal 90

- (1) Perguruan Tinggi lembaga negara lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terakreditasi dan/atau diakui di negaranya.
- (3) Pemerintah menetapkan daerah, jenis, dan Program Studi yang dapat diselenggarakan Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memperoleh izin Pemerintah;
 - b. berprinsip nirlaba;
 - c. bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Indonesia atas izin Pemerintah; dan
 - d. mengutamakan Dosen dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia.
- (5) Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendukung kepentingan nasional.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VII . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 91

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengembangan Pendidikan Tinggi.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menentukan kompetensi lulusan melalui organisasi profesi, dunia usaha, dan dunia industri;
 - b. memberikan beasiswa dan/atau bantuan Pendidikan kepada Mahasiswa;
 - c. mengawasi dan menjaga mutu Pendidikan Tinggi melalui organisasi profesi atau lembaga swadaya masyarakat;
 - d. menyelenggarakan PTS bermutu;
 - e. mengembangkan karakter, minat, dan bakat Mahasiswa;
 - f. menyediakan tempat magang dan praktik kepada Mahasiswa;
 - g. memberikan berbagai bantuan melalui tanggung jawab sosial perusahaan;
 - h. mendukung kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - i. berbagi sumberdaya untuk pelaksanaan Tridharma; dan/atau
 - j. peran serta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 92

- (1) Perguruan Tinggi yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), atau ayat (7), Pasal 33 ayat (6), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 46 ayat (2), Pasal 60 ayat (5), Pasal 73 ayat (3) atau ayat (5), Pasal 74 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), Pasal 78 ayat (2), atau Pasal 90 ayat (5) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara bantuan biaya Pendidikan dari Pemerintah;
 - c. penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan Pendidikan;
 - d. penghentian pembinaan; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 93

Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang melanggar Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 90 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

BAB X . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 94

Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian lain dan LPNK diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

Sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Pasal 96

Lembaga layanan Pendidikan Tinggi harus sudah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 97

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. izin pendirian Perguruan Tinggi dan izin penyelenggaraan Program Studi yang sudah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku.
- b. pengelolaan Perguruan Tinggi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- c. pengelolaan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara dan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara yang telah berubah menjadi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum ditetapkan sebagai PTN Badan Hukum dan harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lambat 2 (dua) tahun.

d. pengelolaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

- d. pengelolaan keuangan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf c mengikuti Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Peraturan Pemerintah tentang bentuk dan mekanisme pendanaan PTN Badan Hukum ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 99

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) yang berkaitan dengan Pendidikan Tinggi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 100

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Agustus 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Agustus 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 158

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

Asisten Deputi Perundang-undangan

Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

ttd.

Wisnu Setiawan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PENDIDIKAN TINGGI

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu *“...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”*.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Selain itu pada Pasal 31 ayat (5) mengamanahkan agar Pemerintah memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Melalui . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, negara telah memberikan kerangka yang jelas kepada Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yang sesuai dengan amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun demikian masih memerlukan pengaturan agar Pendidikan Tinggi dapat lebih berfungsi dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora untuk pemberdayaan dan pembudayaan bangsa.

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional, tidak dapat dilepaskan dari amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, dalam rangka menghadapi perkembangan dunia yang makin mengutamakan basis Ilmu Pengetahuan, Pendidikan Tinggi diharapkan mampu menjalankan peran strategis dalam memajukan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

Pada tataran praktis bangsa Indonesia juga tidak terlepas dari persaingan antarbangsa di satu pihak dan kemitraan dengan bangsa lain di pihak lain. Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya saing bangsa dan daya mitra bangsa Indonesia dalam era globalisasi, diperlukan Pendidikan Tinggi yang mampu mewujudkan dharma pendidikan, yaitu menghasilkan intelektual, ilmuwan dan/atau profesional yang berbudaya, kreatif, toleran, demokratis, dan berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran demi kepentingan bangsa dan umat manusia. Dalam rangka mewujudkan dharma Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, diperlukan Pendidikan Tinggi yang mampu menghasilkan karya Penelitian dalam cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dapat diabdikan bagi kemaslahatan bangsa, negara, dan umat manusia.

Perguruan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

Perguruan Tinggi sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, harus memiliki otonomi dalam mengelola sendiri lembaganya. Hal itu diperlukan agar dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Perguruan Tinggi berlaku kebebasan akademik dan mimbar akademik, serta otonomi keilmuan. Dengan demikian Perguruan Tinggi dapat mengembangkan budaya akademik bagi Sivitas Akademika yang berfungsi sebagai komunitas ilmiah yang berwibawa dan mampu melakukan interaksi yang mengangkat martabat bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional.

Perguruan Tinggi sebagai garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kebenaran ilmiah" adalah pencarian, pengamatan, penemuan, penyebarluasan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang kebenarannya diverifikasi secara ilmiah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas penalaran" adalah pencarian, pengamatan, penemuan, penyebarluasan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mengutamakan kegiatan berpikir.

Huruf c . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kejujuran” adalah pendidikan tinggi yang mengutamakan moral akademik Dosen dan Mahasiswa untuk senantiasa mengemukakan data dan informasi dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana adanya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah Pendidikan Tinggi menyediakan kesempatan yang sama kepada semua warga negara Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras dan antargolongan, serta latar belakang sosial dan ekonomi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah Pendidikan Tinggi selalu berorientasi untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kebajikan" adalah Pendidikan Tinggi harus mendatangkan kebaikan, keselamatan dan kesejahteraan dalam kehidupan Sivitas Akademika, Masyarakat, bangsa, dan negara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab" adalah Sivitas Akademika melaksanakan Tridharma serta mewujudkan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan/atau otonomi keilmuan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa serta peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kebhinnekaan" adalah Pendidikan Tinggi diselenggarakan dalam berbagai cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menghormati kemajemukan Masyarakat Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf i . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keterjangkauan” adalah bahwa Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan biaya Pendidikan yang ditanggung oleh Mahasiswa sesuai dengan kemampuan ekonominya, orang tua atau pihak yang membiayainya untuk menjamin warga negara yang memiliki potensi dan kemampuan akademik memperoleh Pendidikan Tinggi tanpa hambatan ekonomi.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Karya penelitian antara lain berupa invensi dan inovasi dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mampu meningkatkan taraf hidup untuk menjadi bangsa yang maju.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “sistem terbuka” adalah penyelenggaraan Pendidikan Tinggi memiliki sifat fleksibilitas dalam hal cara penyampaian, pilihan dan waktu penyelesaian program, lintas satuan, jalur dan jenis Pendidikan (*multi entry multi exit system*).

Yang dimaksud dengan “multimakna” adalah Pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “akademik” dalam “kebebasan akademik” dan “kebebasan mimbar akademik” adalah sesuatu yang bersifat ilmiah atau bersifat teori yang dikembangkan dalam Pendidikan Tinggi dan terbebas dari pengaruh politik praktis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya” adalah Dosen yang telah memiliki kualifikasi doktor atau setara.

Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi pada Perguruan Tinggi yang mempunyai wewenang membimbing calon doktor.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Rumpun ilmu agama merupakan rumpun Ilmu Pengetahuan yang mengkaji keyakinan tentang ketuhanan atau ketauhidan serta teks-teks suci agama antara lain ilmu ushuluddin, ilmu syariah, ilmu adab, ilmu dakwah, ilmu tarbiyah, filsafat dan pemikiran Islam, ekonomi Islam, ilmu pendidikan agama Hindu, ilmu penerangan agama Hindu, filsafat agama Hindu, ilmu pendidikan agama Budha, ilmu penerangan agama Budha, filsafat agama Budha, ilmu pendidikan agama Kristen, ilmu pendidikan agama Katholik, teologi, misiologi, konseling pastoral, dan ilmu pendidikan agama Khong Hu Cu.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

Huruf b

Rumpun ilmu Humaniora merupakan rumpun Ilmu Pengetahuan yang mengkaji dan mendalami nilai kemanusiaan dan pemikiran manusia, antara lain filsafat, ilmu sejarah, ilmu bahasa, ilmu sastra, ilmu seni panggung, dan ilmu seni rupa.

Huruf c

Rumpun ilmu sosial merupakan rumpun Ilmu Pengetahuan yang mengkaji dan mendalami hubungan antar manusia dan berbagai fenomena Masyarakat, antara lain sosiologi, psikologi, antropologi, ilmu politik, arkeologi, ilmu wilayah, ilmu budaya, ilmu ekonomi, dan geografi.

Huruf d

Rumpun ilmu alam merupakan rumpun Ilmu Pengetahuan yang mengkaji dan mendalami alam semesta selain manusia, antara lain ilmu angkasa, ilmu kebumihan, biologi, ilmu kimia, dan ilmu fisika.

Huruf e

Rumpun ilmu formal merupakan rumpun Ilmu Pengetahuan yang mengkaji dan mendalami sistem formal teoritis, antara lain ilmu komputer, logika, matematika, statistika, dan sistema.

Huruf f

Rumpun ilmu terapan merupakan rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mengkaji dan mendalami aplikasi ilmu bagi kehidupan manusia antara lain pertanian, arsitektur dan perencanaan, bisnis, pendidikan, teknik, kehutanan dan lingkungan, keluarga dan konsumen, kesehatan, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, pekerja sosial, dan transportasi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal pendidikan akademik rumpun ilmu agama, tanggung jawab penyelenggaraan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama berkoordinasi dengan Menteri.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pendidikan vokasi” adalah pendidikan yang menyiapkan Mahasiswa menjadi profesional dengan keterampilan/kemampuan kerja tinggi.

Kurikulum pendidikan vokasi disiapkan bersama dengan Masyarakat profesi dan organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesinya agar memenuhi syarat kompetensi profesinya.

Dengan demikian pendidikan vokasi telah mencakup pendidikan profesinya.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi, antara lain penetapan standar kompetensi, penetapan kualifikasi lulusan, penyusunan kurikulum, penggunaan sumber belajar, dan uji kompetensi.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “berbudaya” adalah sikap dan perilaku yang senantiasa berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah Ilmu Pengetahuan, yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

Pasal 20

Ayat (1)

Mahasiswa program magister yang memiliki kemampuan luar biasa dapat melanjutkan ke program doktor setelah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun mengikuti program magister tanpa harus lulus program magister terlebih dahulu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “sederajat” adalah kompetensi dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Mahasiswa program magister terapan yang memiliki kemampuan luar biasa dapat melanjutkan ke program doktor terapan setelah paling sedikit (1) satu tahun mengikuti program magister tanpa harus lulus program magister terlebih dahulu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Program profesi merupakan tanggung jawab dan kewenangan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi hanya dapat menyelenggarakannya bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi.

Program . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

Program profesi dapat menggunakan nama lain yang sederajat seperti program profesi dokter, insinyur, apoteker, notaris, psikolog, guru/pendidik, wartawan sesuai ketentuan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Program spesialis dapat menggunakan nama lain yang sederajat dan memiliki tingkatan, antara lain program dokter spesialis dan subspesialis, program insinyur profesional pratama, madya, dan utama, sesuai ketentuan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Gelar profesi antara lain digunakan oleh profesi dokter yang disingkat *dr.*, profesi apoteker disingkat *apt.*, dan profesi akuntan disingkat *Akt.*

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Izin Program Studi yang berkaitan dengan ilmu agama diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Pencabutan izin Program Studi yang berkaitan dengan ilmu agama dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mata kuliah agama” adalah pendidikan untuk membentuk Mahasiswa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mata kuliah Pancasila” adalah Pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada Mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mata kuliah kewarganegaraan” adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika untuk membentuk Mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kegiatan kurikuler” adalah serangkaian kegiatan yang terstruktur untuk mencapai tujuan Program Studi.

Yang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

Yang dimaksud dengan “kegiatan kokurikuler” adalah kegiatan yang dilakukan oleh Mahasiswa secara terprogram atas bimbingan dosen, sebagai bagian kurikulum dan dapat diberi bobot setara satu atau dua satuan kredit semester.

Yang dimaksud dengan “kegiatan ekstrakurikuler” adalah kegiatan yang dilakukan oleh Mahasiswa sebagai penunjang kurikulum dan dapat diberi bobot setara satu atau dua satuan kredit semester.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Sumber belajar dapat berbentuk antara lain, alam semesta, lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, rumah sakit pendidikan, laboratorium, perpustakaan, museum, studio, bengkel, stadion, dan stasiun penyiaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sertifikat profesi” antara lain sertifikat pendidik yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga pendidik sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai guru dan dosen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keahlian dalam cabang ilmunya” adalah kemampuan seseorang yang diakui oleh Masyarakat karena keahlian praktis, seperti potong rambut, desain grafis, montir, dan bentuk keahlian praktis lainnya.

Yang dimaksud dengan “prestasi di luar program studinya” adalah keahlian lain yang tidak berkaitan langsung dengan program studinya, seperti Mahasiswa kedokteran yang meraih juara renang, Mahasiswa teknik mesin yang terampil dalam jurnalistik atau fotografi, dan sebagainya.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penelitian dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi” adalah Penelitian yang diberikan kepada Dosen yang memiliki kualifikasi akademik lulusan program doktor tanpa melalui kompetisi.

Yang dimaksud dengan “penelitian berdasarkan jalur kompetisi” adalah Penelitian yang diberikan kepada Dosen dengan cara berkompetisi.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “wajib disebarluaskan” adalah Penelitian yang didanai oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Yang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

Yang dimaksud dengan “hasil Penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum” adalah Penelitian yang sifat dan hasilnya berkaitan dengan rahasia atau keselamatan negara sehingga tidak dapat atau tidak boleh diketahui, dimiliki, dan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak.

Dipublikasikan artinya bahwa hasil Penelitian dimuat dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi dan/atau buku yang telah diterbitkan oleh Perguruan Tinggi atau penerbit lainnya dan memiliki *International Standard Book Number* (ISBN).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan kebutuhan” adalah kebutuhan yang didasarkan pada karakteristik atau profil Perguruan Tinggi di wilayah tertentu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pendirian PTS yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan mendapatkan izin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Yang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

Yang dimaksud dengan “prinsip nirlaba” adalah prinsip kegiatan yang tujuannya tidak untuk mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan harus ditanamkan kembali ke Perguruan Tinggi untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan Pendidikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan Perguruan Tinggi kepada semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas antara lain dapat diukur dari rasio antara Mahasiswa dan Dosen, kecukupan sarana dan prasarana, penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, dan kompetensi lulusan.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip nirlaba” adalah prinsip kegiatan yang tujuannya tidak untuk mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan harus ditanamkan kembali ke Perguruan Tinggi untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip penjaminan mutu” adalah kegiatan sistemik untuk memberikan layanan Pendidikan Tinggi yang memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi serta peningkatan mutu pelayanan pendidikan secara berkelanjutan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “efektivitas dan efisiensi” adalah kegiatan sistemik untuk memanfaatkan sumber daya dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi agar tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

Ayat (3)

Huruf a

PTN Badan Hukum dapat memanfaatkan kekayaan berupa tanah dan hasil pemanfaatannya menjadi pendapatan PTN Badan Hukum.

Kekayaan berupa tanah tersebut tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

PTN badan hukum merupakan PTN yang sepenuhnya milik negara dan tidak dapat dialihkan kepada perseorangan atau swasta. Untuk melaksanakan fungsi Pendidikan Tinggi yang berada dalam lingkup tanggung jawab Kementerian, Pemerintah memberikan kompensasi atau menanggung sebagian biaya yang telah dikeluarkan oleh PTN badan hukum.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 66 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Huruf a

Dosen terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tenaga kependidikan” adalah anggota Masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “orang yang memiliki keahlian dan/atau prestasi luar biasa” adalah dimaksudkan untuk memenuhi Dosen pada semua program Pendidikan Tinggi terutama pada program diploma satu dan program diploma dua.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah undang-undang yang mengatur mengenai guru dan dosen.

Pasal 70 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja memuat tentang gaji pokok, penghasilan yang melekat pada gaji, penghasilan lain dan jaminan kesejahteraan sosial serta masalah tambahan sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai guru dan dosen.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dosen tetap” adalah Dosen yang tidak diangkat oleh Pemerintah (bukan pegawai negeri sipil/bukan aparatur sipil negara).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

Pasal 73

Ayat (1)

Pola penerimaan Mahasiswa secara nasional dan bentuk lain hanya berlaku bagi Mahasiswa program sarjana dan program diploma.

Yang dimaksud dengan “bentuk lain” adalah pola penerimaan Mahasiswa baru yang dilakukan secara mandiri oleh Perguruan Tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “beasiswa” adalah dukungan biaya Pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi akademik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bantuan biaya pendidikan” adalah dukungan biaya Pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama keterbatasan kemampuan ekonomi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pinjaman dana tanpa bunga” adalah pinjaman yang diterima oleh Mahasiswa tanpa bunga untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi dengan kewajiban membayar kembali setelah lulus dan mendapatkan pendapatan yang cukup.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Hak pengelolaan kekayaan negara dapat berbentuk antara lain, hak pengelolaan lahan, laut, pertambangan, perkebunan, hutan, dan museum.

Pasal 88

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Standar satuan biaya operasional” adalah biaya penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di luar investasi dan pengembangan. Biaya investasi antara lain biaya pengadaan sarana dan prasarana serta sumber belajar.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 95 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Huruf a

Anggaran untuk PTN dialokasikan oleh Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau oleh Pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Anggaran untuk PTS dialokasikan oleh Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau oleh Pemerintah daerah dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dalam bentuk, antara lain hibah, bantuan program kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain bantuan pendanaan, PTS dapat memperoleh bantuan tenaga Dosen yang diangkat oleh Pemerintah.

Huruf c . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 96 -

Huruf c

Dukungan biaya untuk mengikuti Pendidikan Tinggi bagi Mahasiswa dapat diberikan dalam bentuk beasiswa, bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan, dan/atau pinjaman dana tanpa bunga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “dana bantuan operasional” adalah dana Kementerian di luar Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk membantu biaya operasional layanan Tridharma.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5336



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. that in order to realize affordability and equitable distribution in obtaining quality higher education that is relevant to the interests of progress, independence and prosperity in society, it is necessary to organize higher education in a planned, directed and sustainable manner by taking into account demographic and geographical aspects;
- e. that to guarantee the provision of higher education, regulations are required as a basis and legal certainty;
- f. that based on the considerations as referred to in letters a, b, c, d, and e, it is necessary to establish a Law on Higher Education;

Remember : Article 20, Article 21, and Article 31 of the Law
The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;

By Mutual Consent

PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

And

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

DECIDE:

To enact: LAW CONCERNING HIGHER EDUCATION.

PIG ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

PIG

GENERAL REQUIREMENTS

article 1

In this Law, the following terms are defined as:

1. Education is a conscious and planned effort

to create a learning atmosphere and learning process so that students actively develop their potential to have spiritual religious strength, self-control, personality, intelligence, noble morals, and the skills needed by themselves, society, nation and state.

2. Higher education is the level of education after secondary education which includes diploma programs, undergraduate programs, master's programs, doctoral programs, professional programs, and specialist programs, which are organized by universities based on Indonesian culture.

3. Science is a series of knowledge that is systematically explored, compiled and developed using a particular approach, which is based on scientific methodology to explain certain natural and/or social phenomena.

4. Technology is the application and utilization of various branches of science that produce value for fulfilling needs and survival, as well as improving the quality of human life.

5. Humanities is an academic discipline that studies intrinsic values of humanity.

6. College . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

6. Higher education is an educational unit that provides higher education.
7. State Universities, hereinafter abbreviated as PTN, are universities that are established and/or organized by the government.
8. Private Higher Education Institutions, hereinafter abbreviated as PTS, are Higher Education Institutions that are founded and/or run by the community.
9. The Tridharma of Higher Education, hereinafter referred to as Tridharma, is the obligation of Higher Education to organize education, research and community service.
10. Research is an activity carried out according to systematic scientific principles and methods for obtain information, data and explanations related to understanding and/or testing a branch of science and technology.
11. Community Service is an activity of the academic community that utilizes Science and Technology to advance the welfare of society and improve the intelligence of the nation.
12. Learning is the process of interaction between students and lecturers and learning resources in a learning environment.
13. The Academic Community is an academic community consisting of lecturers and students.
14. Lecturers are professional educators and scientists with the main task of transforming, developing and disseminating Science and Technology through Education, Research and Community Service.
15. Students. . .



- 5 -

15. Students are learners at the higher education level.
16. The community is a non-governmental group of Indonesian citizens who have an interest and role in the field of Higher Education.
17. A Study Program is a unit of educational and learning activities that has a specific curriculum and learning method in one type of academic education, professional education, and/or vocational education.
18. National Standards for Higher Education are a set of standards that include national education standards, plus research standards and community service standards.
19. The central government, hereinafter referred to as the Government, is the President of the Republic of Indonesia who holds the power of government of the Republic of Indonesia as referred to in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.
20. Regional Government is the governor, regent or mayor, and regional apparatus as elements of regional government administration.
21. The Ministry is a government apparatus that handles government affairs in the field of education.
22. Other ministries are government agencies that handle government affairs outside the field of education.
23. Non-ministerial Government Institutions, hereinafter abbreviated as LPNK, are central government institutions that carry out certain government tasks.

24. Minister



- 6 -

24. The Minister is the minister who organizes government affairs in the field of education.

Article 2

Higher education is based on Pancasila, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Unitary State of the Republic of Indonesia, and Bhinneka Tunggal Ika.

Article 3

Higher education is based on: a. scientific truth; b. reasoning; c. honesty; d. justice; e. benefit; f. virtue; g. responsibility; h. diversity; and i. affordability.

Article 4

Higher Education functions: a. to develop capabilities and shape the character and civilization of a dignified nation in order to enlighten the life of the nation; b. to develop an Academic Community that is innovative, responsive, creative, skilled, competitive, and cooperative through the implementation of Tridharma; and c. to develop Science and Technology by paying attention to and applying Humanities values.

Article 5 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Article 5

Higher education aims to: a.

develop the potential of students to become human beings who believe in and fear God Almighty and have noble morals, are healthy, knowledgeable, capable, creative, independent, skilled, competent, and cultured for the benefit of the nation;

b. producing graduates who master branches of Science and/or Technology to fulfill national interests and increase the nation's competitiveness;

c. the production of Science and Technology through Research that pays attention to and applies Humanitarian values so that it is beneficial for the progress of the nation, as well as the advancement of civilization and the welfare of mankind; and d. the realization of Community

Service based on reasoning and Research work that is beneficial in advancing general welfare and enlightening the life of the nation.

CHAPTER II

PROVISION OF HIGHER EDUCATION

Part One

Principles and Responsibilities of Implementation higher education

Article 6

Higher education is organized with the following principles:

a. the search for scientific truth by the Academic Community;

b. democratic and just and non-discriminatory

by upholding human rights, religious values, cultural values, diversity, unity and national unity;

c. development . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- c. development of academic culture and civilisation
reading and writing activities for the Academic Community;
- d. civilizing and empowering the nation
lasts a lifetime;
- e. exemplary behavior, willingness, and development of creativity
Students in learning;
- f. Student-centered learning with attention to the environment
in a harmonious and balanced manner;
- g. freedom to choose a study program based on
Student interests, talents and abilities;
- h. a systemic unity with an open and multi-meaning system;
- i. bias towards disadvantaged community groups
economically capable; and
- j. empowering all components of society through participation
in the implementation and quality control of higher education
services.

Article 7

- (1) The Minister is responsible for the implementation
Higher education.
- (2) The Minister's responsibility for the implementation
Higher Education as referred to in paragraph (1) includes
regulation, planning, supervision, monitoring and
evaluation as well as coaching and
coordination.
- (3) The Minister's duties and authority regarding the implementation of
Higher Education includes:
 - a. general policies in the development and coordination of
Higher Education as part of the national education
system to realize the goals of Higher Education;
 - b. determination . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- b. determination of general national policies and preparation of long-term, medium-term and annual development plans for sustainable Higher Education;**
- c. improving quality assurance, relevance, affordability, equitable distribution, and access to higher education on a sustainable basis;**
- d. strengthening and improving academic management capacity and management of university resources;**
- e. granting and revoking permits related to the operation of higher education institutions except for religious higher education;**
- f. general policy in collecting and utilizing all community potential to develop Higher Education;**
- g. the formation of councils, assemblies, commissions and/or consortiums involving the community to formulate policies for the development of higher education; and**
- h. carrying out other tasks to ensure the development and achievement of Higher Education goals.**

(4) In the case of organizing religious higher education, the responsibilities, duties and authority are carried out by the minister who organizes government affairs in the field of religion.

(5) Further provisions regarding the Minister's responsibility for the provision of Higher Education as referred to in paragraph (2), the duties and authority of the Minister as referred to in paragraph (3) are regulated in Government Regulation.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

Part Two

Development of Science and Technology

Paragraph 1

**Academic Freedom, Freedom of the Academic Platform, and
Scientific Autonomy**

Article 8

- (1) In organization Education And development of Science and Technology applies academic freedom, freedom of speech academic, and scientific autonomy.**
- (2) The development of science and technology as referred to in paragraph (1) is carried out by the academic community through learning and/or scientific research by upholding religious values and national unity for the advancement of civilization and the welfare of humanity.**
- (3) The implementation of academic freedom, freedom of academic speech and scientific autonomy in Higher Education is the personal responsibility of the Academic Community, which must be protected and facilitated by the leadership of the Higher Education Institution.**

Article 9

- (1) Academic freedom as referred to in Article 8 paragraph (1) is the freedom of the Academic Community in Higher Education to study and develop Science and Technology responsibly through the implementation of the Tridharma.**

(2) Freedom . . .



- 11 -

- (2) The freedom of academic expression as referred to in Article 8 paragraph (1) is the authority of professors and/or lecturers who have scientific authority and prestige to state openly and responsibly regarding matters relating to their scientific fields and branches of science.
- (3) Scientific autonomy as referred to in Article 8 paragraph (1) is the autonomy of the Academic Community in a branch of Science and/or Technology to discover, develop, reveal and/or defend scientific truth according to scientific rules, methods and academic culture.

Paragraph 2

Science and Technology Cluster

Article 10

- (1) The Science and Technology Cluster is a collection of a number of trees, branches and twigs of Science which are arranged systematically.
- (2) Science and Technology Cluster as intended in paragraph (1) consists of: a. family of religious knowledge; b. humanities science family; c. social sciences; d. natural sciences; e. formal science family; and f. applied sciences.
- (3) The clusters of science and technology referred to in paragraph (2) and/or as transformed, disseminated by the academic community through development,

Three Dharma.

Paragraph 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Paragraph 3

Academic Community

Article 11

- (1) The Academic Community is a community that has a scientific tradition by developing an academic culture.**
- (2) Academic culture as referred to in paragraph (1) is the entire system of values, ideas, norms, actions and works that originate from Science and Technology in accordance with the principles of Higher Education.**
- (3) The development of academic culture as referred to in paragraph (1) is carried out through social interaction without differentiating between ethnicity, religion, race, inter-group, gender, social status, level of economic ability and political affiliation.**
- (4) Social interaction as referred to in paragraph (3) is carried out in learning, the search for scientific truth, mastery and/or development of Science and Technology and the development of Higher Education as a scientific institution.**
- (5) The Academic Community is obliged to maintain and develop academic culture by treating Science and Technology as a process and product as well as a charity and moral paradigm.**

Article 12

- (1) Lecturers as members of the Academic Community have the task of transforming the knowledge and/or technology they have mastered to students by creating a learning and teaching atmosphere so as to develop their potential.**

Student active

(2) Lecturer . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (2) Lecturers as scientists have the task of developing a branch of Science and/or Technology through scientific reasoning and research and disseminating it.
- (3) Lecturers, individually or in groups, are required to write teaching books or text books, which are published by universities and/or scientific publications as a source of learning and for the development of academic culture and the cultivation of reading and writing activities for the academic community.

Article 13

- (1) Students as members of the Academic Community are positioned as adults who have their own awareness in developing their potential at Higher Education to become intellectuals, scientists, practitioners and/or professionals.
- (2) Students as referred to in paragraph (1) actively develop their potential by studying, seeking scientific truth, and/or mastering, developing and practicing a branch of Science and/or Technology to become scientists, intellectuals, practitioners and/or cultured professionals.
- (3) Students have academic freedom by prioritizing reasoning and noble morals and being responsible in accordance with academic culture.
- (4) Students have the right to receive educational services according to their talents, interests, potential and abilities.
- (5) Students can complete the education program according to their own learning speed and not exceed the time limit set by the Higher Education Institution.

(6) Students . . .



- 14 -

- (6) Students are obliged to maintain ethics and comply with Higher Education norms to ensure the implementation of the Tridharma and the development of academic culture.

Article 14

- (1) Students develop their talents, interests and abilities through co-curricular and extracurricular activities as part of the educational process.
- (2) Activities co-curricular And extracurricular as referred to in paragraph (1) can be implemented through student organizations.
- (3) Other provisions regarding co-curricular and extracurricular activities as referred to in paragraph (1) are regulated in the statutes of the Higher Education Institution.

Part Three

Types of Higher Education

Paragraph 1

Academic Education

Article 15

- (1) Academic education is Higher Education undergraduate and/or postgraduate programs which are directed at mastering and developing branches of Science and Technology.
- (2) Guidance, coordination and supervision of academic education as referred to in paragraph (1) is under the responsibility of the Ministry.

Paragraph 2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

**Paragraph 2
Vocational Education**

Article 16

- (1) Vocational education is a higher education diploma program that prepares students for work with certain applied skills up to an applied bachelor's program.**
- (2) Vocational education as referred to in paragraph (1) may be developed by the Government up to an applied master's program or applied doctoral program.**
- (3) The development, coordination and supervision of vocational education are the responsibility of the Ministry.**

**Paragraph 3
Professional Education**

Article 17

- (1) Professional education is higher education after an undergraduate program that prepares students for jobs that require special skills.**
- (2) Professional education as referred to in paragraph (1) may be organized by Higher Education Institutions and in collaboration with the Ministry, other Ministries, LPNK, and/or professional organizations responsible for the quality of professional services.**

Part Four . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

Part Four

Higher Education Program

Paragraph 1

Undergraduate Program, Master Program, and Doctoral Program

Article 18

- (1) The undergraduate program is an academic education intended for graduates of secondary education or equivalent so that they are able to apply Science and Technology through scientific reasoning.**
- (2) The undergraduate program as referred to in paragraph (1) prepares students to become intellectuals and/or cultured scientists, capable of entering and/or creating employment, and capable of developing themselves into professionals.**
- (3) Undergraduate programs must have lecturers with a minimum academic qualification of being a graduate of a master's program or equivalent.**
- (4) Graduates of undergraduate programs are entitled to use the title bachelor.**
- (5) Further provisions regarding undergraduate programs regulated in Ministerial Regulations.**

Article 19

- (1) A master's program is an academic education program intended for graduates of a bachelor's program or equivalent so that they are able to practice and develop science and/or technology through scientific reasoning and research.**

(2) Program . . .



- 17 -

- (2) The master's program as referred to in paragraph (1) develops students into intellectuals, cultured scientists, capable of entering and/or creating employment and developing themselves into professionals.**
- (3) Masters programs must have lecturers who have academic qualifications as graduates of a doctoral program or equivalent.**
- (4) Graduates of the master's program are entitled to use the title master's degree.**
- (5) Further provisions regarding the master's program regulated in Ministerial Regulations.**

Article 20

- (1) A doctoral program is an academic education intended for graduates of a master's program or equivalent so that they are able to discover, create and/or contribute to the development and practice of Science and Technology through scientific reasoning and research.**
- (2) The doctoral program as referred to in paragraph (1) develops and strengthens students to become wiser by increasing their abilities and independence as philosophers and/or intellectuals, cultured scientists and producing and/or developing theories through comprehensive and accurate research to advance human civilization.**
- (3) Doctoral programs must have lecturers who have academic qualifications as graduates of a doctoral program or equivalent.**

(4) Graduates . . .



- 18 -

- (4) Graduates of the doctoral program are entitled to use the title doctor.
- (5) Further provisions regarding doctoral programs regulated in Ministerial Regulations.

Paragraph 2

Diploma, Applied Masters, and Applied Doctoral Programs

Article 21

- (1) A diploma program is vocational education intended for graduates of secondary education or equivalent to develop skills and reasoning in the application of Science and/or Technology.
- (2) The diploma program as referred to in paragraph (1) prepares students to become skilled practitioners to enter the world of work in accordance with their field of expertise.
- (3) The diploma program as referred to in paragraph (2) consists of the program:
 - a. diploma one;
 - b. diploma two;
 - c. diploma three; and
 - d. diploma four or applied bachelor's degree.
- (4) The diploma program as referred to in paragraph (3) must have lecturers with a minimum academic qualification of being a graduate of a master's program or equivalent.
- (5) In the diploma one program as referred to in paragraph (3) letter a and the diploma two program as referred to in paragraph (3) letter b, instructors with a minimum academic qualification of a diploma three graduate or equivalent who have experience may be used.

(6) Graduates . . .



- 19 -

- (6) Graduates of the diploma program are entitled to use the title of expert or applied bachelor.
- (7) Further provisions regarding diploma programs regulated in Ministerial Regulations.

Article 22

- (1) The applied master's program is a continuation of vocational education intended for graduates of the applied bachelor's program or equivalent to be able to develop and practice the application of Science and/or Technology through scientific reasoning and research.
- (2) The applied master's program as referred to in paragraph (1) develops students into experts who have high capacity in applying science and technology to their profession.
- (3) Applied master's programs must have lecturers with academic qualifications who are graduates of a doctoral program or equivalent.
- (4) Graduates of the applied master's program are entitled to using an applied master's degree.
- (5) Further provisions regarding applied master's programs are regulated in the Ministerial Regulation.

Article 23

- (1) The applied doctoral program is a continuation for graduates of the applied master's program or equivalent to be able to discover, create and/or provide contribution for implementation, development and application of Science and Technology through scientific reasoning and research.

(2) Program . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- (2) The applied doctoral program as referred to in paragraph (1) develops and strengthens students to become wiser by increasing their abilities and independence as experts and producing and developing the application of Science and Technology through comprehensive and accurate research in advancing human civilization and welfare.
- (3) Applied doctoral programs must have lecturers who have academic qualifications as graduates of a doctoral program or equivalent.
- (4) Graduates of applied doctoral programs are entitled to using an applied doctorate degree.
- (5) Further provisions regarding applied doctoral programs are regulated in the Ministerial Regulation.

Paragraph 3

Professional Programs and Specialist Programs

Article 24

- (1) A professional program is a special skills education program intended for graduates of undergraduate programs or equivalent to develop talents and abilities to acquire the skills needed in the world of work.
- (2) The professional programs as referred to in paragraph (1) may be organized by Higher Education Institutions in collaboration with the Ministry, other Ministries, LPNK, and/or professional organizations responsible for the quality of professional services.
- (3) The professional program as referred to in paragraph (2) prepare professionals.

(4) Program . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

- (4) Professional programs must have lecturers with a minimum academic qualification of being a graduate of a professional program and/or a graduate of a master's program or equivalent with at least 2 (two) years of work experience.**
- (5) Graduates of professional programs are entitled to use the title profession.**
- (6) Further provisions regarding professional programs regulated in Government Regulation.**

Article 25

- (1) The specialist program is a continuing professional education program that can be tiered and is intended for graduates of professional programs who have experience as professionals to develop their talents and abilities to become specialists.**
- (2) The specialist programs as referred to in paragraph (1) may be organized by Higher Education Institutions in collaboration with the Ministry, other Ministries, LPNK and/or professional organizations responsible for the quality of professional services.**
- (3) The specialist program as referred to in paragraph (2) increases specialization skills in certain branches of science.**
- (4) Specialist programs must have lecturers with a minimum academic qualification of being a graduate of a specialist program and/or a doctoral program or equivalent with at least 2 (two) years of work experience.**
- (5) Graduates of specialist programs are entitled to use the title specialist.**

(6) Provisions . . .



- 22 -

- (6) Further provisions regarding specialist programs regulated in Government Regulation.**

Paragraph 4

Academic Degrees, Vocational Degrees, and Professional Degrees

Article 26

- (1) Academic degrees are awarded by higher education institutions that provide academic education.**
- (2) Academic degrees consist of:**
- a. bachelor's degree;**
 - b. master; and c. doctorate.**
- (3) Vocational degrees are awarded by higher education institutions. organize vocational education.**
- (4) Vocational degrees consist of:**
- a. first-year expert;**
 - b. junior expert;**
 - c. associate expert; d. applied bachelor's degree; e. applied master's degree; and f. applied doctorate.**
- (5) Professional titles are awarded by higher education institutions. organize professional education.**
- (6) The professional titles as referred to in paragraph (5) are determined by the Higher Education Institution together with the Ministry, other Ministries, LPNK and/or professional organizations responsible for the quality of professional services.**
- (7) Professional titles consist of:**
- a. profession;**
 - and b. specialist.**

(8) Provisions . . .



- 23 -

- (8) Further provisions regarding academic degrees, vocational degrees or professional degrees are regulated in Government Regulations.

Article 27

- (1) In addition to the doctoral degree as referred to in Article 26 paragraph (2) letter c, Higher Education Institutions that have doctoral programs have the right to award honorary doctoral degrees to individuals who deserve the award in connection with extraordinary services in Science and Technology and/or services in the field of humanity.

- (2) Further provisions regarding honorary doctorates are regulated in the Ministerial Regulation.

Article 28

- (1) Academic degrees, vocational degrees or professional degrees are only used by graduates of tertiary institutions which are declared to be entitled to award academic degrees, vocational degrees or professional degrees.
- (2) Academic degrees, vocational degrees or professional degrees are only permitted in the form and initials or abbreviations accepted by the Higher Education Institution.
- (3) Academic degrees and vocational degrees are declared invalid and revoked by the Minister if they are issued by:
- a. Higher Education Institutions and/or Study Programs that not accredited; and/or
 - b. individuals, organizations, or higher education providers who issue academic and vocational degrees without the right.
- (4) The professional title is declared invalid and revoked by Minister if issued by:

a. College . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- a. Higher Education Institutions and/or Study Programs that not accredited; and/or
 - b. individuals, organizations or other institutions that issue professional titles without the right.
- (5) An academic degree, vocational degree or professional degree will be declared invalid and revoked by the Higher Education Institution if the scientific work used to obtain the academic degree, vocational degree or professional degree is proven to be the result of plagiarism.
- (6) Individuals, organizations or higher education providers who do not have the right to award academic degrees, vocational degrees or professional degrees are prohibited from awarding them without the right.
- (7) Individuals who do not have the right are prohibited from using academic degrees, vocational degrees and/or professional degrees.

Part Five

National Qualifications Framework

Article 29

- Qualification**
- (1) The National Framework is a learning achievement ladder that equates the non-formal, informal education or work experience in the context of recognizing work competencies in accordance with the job structure in various sectors.
- (2) The National Qualifications Framework as referred to in paragraph (1) is the main reference in determining the competencies of graduates of academic education, vocational education and professional education.
- (3) Determination of graduate competencies as referred to in referred to in paragraph (2) shall be determined by the Minister.

Part Six .

..



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Part Six
Religious Higher Education

Article 30

- (1) The Community Government may organize higher religious education.**
- (2) Higher religious education as referred to in paragraph (1) takes the form of universities, institutes, colleges, academies and can take the form of ma'had aly, pasraman, seminaries and other similar forms.**
- (3) Further provisions regarding religious higher education are regulated by Government Regulation.**

Part Seven
Distance Education

Article 31

- (1) Distance education is a teaching and learning process carried out remotely through the use of various communication media.**
- (2) Distance education as referred to in Article (1) aims to:**
 - a. provide higher education services to community groups who cannot attend face-to-face or regular education;**
 - and**
 - b. expanding access and facilitating Higher Education services in Education and learning.**
- (3) Distance education is organized in various forms, modes and scopes supported by learning facilities and services as well as an assessment system that guarantees the quality of graduates in accordance with National Higher Education Standards.**

(4) Provisions. . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

- (4) Further provisions regarding the implementation of distance education as referred to in paragraph (1), paragraph (2), and paragraph (3) are regulated in the Regulations. Minister.**

Part Eight

Special Education and Special Services Education

Article 32

- (1) Study programs can be implemented through special education for students who have difficulty in following the learning process and/or students who have special intelligence and talent potential.**
- (2) Apart from special education as referred to in paragraph (1), the Study Program can also be implemented through special service education and/or special service learning.**
- (3) Further provisions regarding Study Programs that implement special education as referred to in paragraph (1) and special service education and/or special service learning as referred to in paragraph (2) are regulated in the Ministerial Regulation.**

Part Nine

Education and Learning Process

Paragraph 1

Study program

Article 33

- (1) The education program is implemented through the Program Studies.**

(2) Program . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (2) The Study Program has a curriculum and learning methods in accordance with the Education program.**
- (3) Study Programs are organized with the permission of the Minister after fulfilling the minimum accreditation requirements.**
- (4) The Study Program is managed by a management unit designated by the Higher Education Institution.**
- (5) The study program as referred to in paragraph (1) shall receive accreditation when it obtains an operating permit.**
- (6) Study Programs must be re-accredited at the time the accreditation period has expired.**
- (7) Study programs that are not re-accredited as referred to in paragraph (6) may have their permits revoked by the Minister.**
- (8) Further provisions regarding the learning methods as referred to in paragraph (2), granting of Study Program permits as referred to in paragraph (3), and revocation of Study Program permits as referred to in paragraph (7) are regulated in Ministerial regulation.**

Article 34

- (1) Study Programs are held on the main campus of the Higher Education Institution and/or can be held outside the main campus in a province or in another province through collaboration with local Higher Education Institutions.**
- (2) Further provisions regarding the implementation of Study Programs on the main campus of Higher Education Institutions and/or outside the main campus as referred to in paragraph (1) are regulated in the Ministerial Regulation.**

Paragraph 2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

**Paragraph 2
Curriculum**

Article 35

- (1) The higher education curriculum is a set of plans and arrangements regarding objectives, content, and teaching materials as well as methods used as guidelines for organizing learning activities to achieve the objectives of higher education.**
- (2) The Higher Education Curriculum as referred to in paragraph (1) is developed by each Higher Education Institution with reference to the National Higher Education Standards for each Study Program which includes the development of intellectual intelligence, noble morals and skills.**
- (3) The Higher Education Curriculum as referred to in paragraph (1) must include the following courses:**
 - a. religion;**
 - b. Pancasila;**
 - c. citizenship; and**
 - d. Indonesian.**
- (4) The Higher Education Curriculum as referred to in paragraph (1) is implemented through curricular, co-curricular and extracurricular activities.**
- (5) The courses referred to in paragraph (3) are implemented for undergraduate and diploma programs.**

Article 36

The professional education curriculum is formulated together with the Ministry, other Ministries, LPNK, and/or professional organizations responsible for the quality of professional services with reference to the National Standards for Higher Education.

Paragraph 3 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

Paragraph 3

Language of instruction

Article 37

- (1) Indonesian as the official language of the state must be the language of instruction in higher education.**
- (2) Regional languages can be used as the language of instruction in regional language and literature study programs.**
- (3) A foreign language can be used as a language introduction to Higher Education.**

Paragraph 4

Transfer and Equalization

Article 38

- (1) Student transfers can be made between:**
 - a. Study Program in the Education program**
The same;
 - b. type of Higher Education; and/or**
 - c. Higher Education.**
- (2) Provisions regarding student transfers as referred to in paragraph (1) are regulated in Ministerial regulation.**

Article 39

- (1) Vocational education graduates or professional education graduates can continue their education in academic education through equivalency.**
- (2) Graduates of academic education can continue their education in vocational education or professional education through equivalency.**

(3) Provisions . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- (3) Further provisions regarding the equivalency of vocational education graduates or professional education graduates as referred to in paragraph (1) and equivalent academic education as referred to in paragraph (2) are Regulation. graduate of regulated in the Ministerial

Article 40

- (1) Graduates of universities in other countries can pursue higher education in Indonesia after undergoing equivalency.
- (2) Provisions regarding the equivalency of graduates of universities in other countries as referred to in paragraph (1) are regulated in the Ministerial Regulation.

Paragraph 5

Learning Resources, Facilities, and Infrastructure

Article 41

- (1) Learning resources in higher education environments must be provided, facilitated or owned by the Higher Education Institution in accordance with the Study Program being developed.
- (2) Learning resources as referred to in paragraph (1) may be used jointly by several tertiary institutions.
- (3) Higher education institutions provide facilities and infrastructure to meet educational needs according to talent, interests, potential and intelligence.
Student.

Paragraph 6 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Paragraph 6

Certificate

Article 42

- (1) Diplomas are awarded to graduates of academic education and vocational education as recognition of learning achievements and/or completion of an accredited study program organized by a Higher Education Institution.**
- (2) The diploma referred to in paragraph (1) is issued by a Higher Education Institution which contains the Study Program and title which graduates of Higher Education are entitled to use.**
- (3) Higher Education graduates who use scientific work to obtain a diploma and degree, which is proven to be the result of plagiarism, will have their diploma declared invalid and their degree revoked by the Higher Education Institution.**
- (4) Individuals, organizations or higher education providers who do not have the right to do so are prohibited from awarding diplomas.**

Paragraph 7

Professional Certificate and Competency Certificate

Article 43

- (1) A professional certificate is recognition to carry out professional practice obtained by graduates of professional education organized by tertiary institutions in collaboration with the Ministry, other ministries, LPNK, and/or professional organizations responsible for the quality of professional services, and/or other bodies in accordance with [the provisions](#).
legislation.**

(2) Certificate . . .



- 32 -

- (2) The professional certificates as referred to in paragraph (1) are issued by Higher Education Institutions together with the Ministry, other Ministries, LPNK, and/or professional organizations responsible for the quality of professional services, and/or other bodies in accordance with the provisions of statutory regulations.
- (3) Individuals, organizations or higher education providers who do not have the right to do so are prohibited from providing professional certificates.
- (4) Further provisions regarding professional certificates as referred to in paragraph (1) are regulated in Government Regulation.

Article 44

- (1) A competency certificate is a recognition of competency for graduate achievements that are in accordance with expertise in their field of knowledge and/or have achievements outside their study program.
- (2) The competency certificates as referred to in paragraph (1) are issued by Higher Education Institutions in collaboration with professional organizations, training institutions or accredited certification institutions to graduates who pass the competency test.
- (3) The competency certificate as referred to in paragraph (2) may be used as a requirement to obtain certain jobs.
- (4) Individuals, organizations or higher education providers who do not have the right to do so are prohibited from providing competency certificates.
- (5) Further provisions regarding competency certificates regulated in Ministerial Regulations.



- 33 -

Part Ten
Study

Article 45

- (1) Research in higher education is directed at developing science and technology, as well as improving the welfare of society and the competitiveness of the nation.**
- (2) Research as referred to in paragraph (1) is carried out by the Academic Community in accordance with scientific autonomy and academic culture.**
- (3) Research as referred to in paragraph (2) is carried out based on competency and competition routes.**

Article 46

- (1) Research results are useful for:**
 - a. enrichment of Science and Technology and learning;**
 - b. improving the quality of higher education and progress national civilization;**
 - c. increasing independence, progress, and power national competitiveness;**
 - d. fulfillment of strategic development needs national; and**
 - e. changes in Indonesian society to become Knowledge-based society.**
- (2) Research results must be disseminated by means of seminars, publication and/or patenting by universities, except for research results which are confidential and/or endanger the public interest.**

bother,

(3) Results . . .



- 34 -

- (3) Research results of academics published in international journals, obtaining patents that are utilized by industry, appropriate technology, and/or books that are used as learning resources can be given meaningful awards by the government.

Part Eleven

Community Service

Article 47

- (1) Community Service is an activity of the Academic Community in practicing and cultivating Science and Technology to advance general welfare and improve the intelligence of the nation.
- (2) Community service as referred to in paragraph (1) is carried out in various forms of activities in accordance with the academic culture, expertise and/or scientific autonomy of the Academic Community and the socio-cultural conditions of the community.
- (3) The results of Community Service are used as a process for developing Science and Technology, enriching learning resources, and/or for learning and developing the Academic Community.
- (4) The government provides awards for the results of Community Service published in international journals, obtaining patents that are utilized by the business world and the industrial world, and/or appropriate technology.

Part Twelve . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 35 -

Part Twelve

Research and Community Service Collaboration Public

Article 48

- (1) Higher education institutions play an active role in fostering cooperation between higher education institutions and between higher education institutions and the business world, the industrial world and the community in the fields of research and community service.**
- (2) The Government, Regional Governments and the Community utilize Higher Education Institutions as centers for research or development of Science and Technology.**
- (3) Higher education institutions can utilize research facilities at other ministries and/or LPNK.**
- (4) The government facilitates cooperation and partnerships between universities and between universities and the business world and the industrial world in the field of research.**

Part Thirteen

Implementation of Tridharma

Article 49

- (1) The scope, depth and combination of the implementation of Tridharma are carried out in accordance with the characteristics and needs of each type and program of Higher Education.**
- (2) Provisions regarding the scope, depth and combination of the implementation of Tridharma as referred to in paragraph (1) are regulated in the Regulations. Minister.**

Part Fourteen . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 36 -

Part Fourteen

International Cooperation in Higher Education

Article 50

- (1) International cooperation in Higher Education is a process of interaction in integrating the international dimension into academic activities to play a role in international relations without losing Indonesian values.**
- (2) International cooperation must be based on the principles of equality and mutual respect by promoting science, technology and humanitarian values that benefit human life.**
- (3) International cooperation covers the fields of Education, Research and Community Service.**
- (4) International cooperation in the development of higher education can be carried out, among other things, through:**
 - a. the relationship between higher education institutions in Indonesia and higher education institutions in other countries in the implementation of quality education;**
 - b. the development of centers for Indonesian studies and local culture at higher education institutions in Indonesia and abroad; and**
 - c. the formation of an independent scientific community.**
- (5) National policies regarding international cooperation in Higher Education are stipulated in Ministerial Regulations.**



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 37 -

CHAPTER III

QUALITY ASSURANCE

Part One

Quality Assurance System

Article 51

- (1) Quality higher education is higher education that produces graduates who are able to actively develop their potential and produce knowledge and/or technology that is useful for society, the nation and the state.**
- (2) The government organizes a quality assurance system for higher education to obtain quality education.**

Article 52

- (1) Quality assurance of higher education is a systemic activity to improve the quality of higher education in a planned and sustainable manner.**
- (2) Quality assurance as referred to in paragraph (1) is carried out through the determination, implementation, evaluation, control and improvement of Higher Education standards.**
- (3) The Minister determines the Higher Education quality assurance system and National Higher Education Standards.**
- (4) The Higher Education quality assurance system as referred to in paragraph (3) is based on the Higher Education Database.**

Article 53 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Article 53

The Higher Education quality assurance system as referred to in Article 51 paragraph (2) consists of: a. an internal quality assurance system developed by the Higher Education Institution; and

b. external quality assurance system implemented through accreditation.

Part Two

Higher Education Standards

Article 54

(1) Higher Education Standards consist of:

- a. National Higher Education Standards are determined by the Minister upon the recommendation of an agency tasked with compiling and developing National Higher Education Standards; and**
- b. Higher Education Standards set by each Higher Education Institution with reference to the National Higher Education Standards.**

(2) The National Standards for Higher Education as referred to in paragraph (1) letter a are a set of standards which include national education standards, plus research standards and community service standards.

(3) National Standards for Higher Education are developed by taking into account academic freedom, freedom of academic expression, and scientific autonomy to achieve the goals of Higher Education.

(4) The Higher Education Standards as referred to in paragraph (1) letter b consist of a number of standards in academic and non-academic fields which exceed the National Higher Education Standards.

(5) In



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

- (5) In developing Higher Education Standards as referred to in paragraph (1) letter b, Higher Education Institutions have the flexibility to regulate the fulfillment of National Higher Education Standards.**
- (6) The Minister shall periodically evaluate the implementation of Higher Education Standards.**
- (7) The Minister announces the results of the evaluation and assessment of Higher Education Standards to the Public.**
- (8) Provisions regarding the evaluation as referred to in paragraph (6) are regulated in the Ministerial Regulation.**

Part Three

Accreditation

Article 55

- (1) Accreditation is an assessment activity in accordance with the criteria that have been established based on the National Standards for Higher Education.**
- (2) Accreditation as referred to in paragraph (1) is carried out to determine the eligibility of Study Programs and Higher Education Institutions based on criteria that refer to National Higher Education Standards.**
- (3) The government established the National Accreditation Agency for Higher Education to develop an accreditation system.**
- (4) Higher Education Accreditation is carried out by the Agency National Accreditation of Higher Education.**
- (5) Study Program Accreditation as a form of public accountability is carried out by an independent accreditation institution.**
- (6) The independent accreditation institution as referred to in paragraph (5) is an independent institution formed by the Government or an independent institution formed by the Community which is recognized by the Government on the recommendation of the National Accreditation Agency for Higher Education.**

(7) Institutions. · ·



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

(7) The independent accreditation institution as referred to in paragraph (6) is formed based on scientific fields and/or branches of science and can be based on regional areas.

(8) Further provisions regarding accreditation as referred to in paragraph (1), the National Accreditation Agency for Higher Education as referred to in paragraph (4), and independent accreditation institutions as referred to in paragraph (5) are regulated in the Ministerial Regulation.

Part Four

Higher Education Database

Article 56

(1) The Higher Education Database is a collection of data on the implementation of Higher Education for all Higher Education Institutions that is integrated nationally.

(2) The Higher Education Database as referred to in paragraph (1) functions as a source of information for:

- a. accreditation agency, to carry out accreditation Study Programs and Universities;**
- b. The Government, to carry out regulation, planning, supervision, monitoring and evaluation as well as development and coordination of Study Programs and Higher Education Institutions; and**
- c. Community, to find out the performance of the Program Study and College.**

(3) The Higher Education Database is developed and managed by the Ministry or managed by an institution appointed by the Ministry.

(4) Organizer



- 41 -

- (4) Higher Education Institutions are required to submit data and information on the organization of Higher Education Institutions and ensure their truth and accuracy.**

Part Five

Higher Education Service Institution

Article 57

- (1) The Higher Education Service Institution is a regional government work unit that functions to help improve the quality of the provision of Higher Education.**
- (2) The Higher Education Service Institution as referred to in paragraph (1) is established by the Minister.**
- (3) The Minister determines the duties and functions of the institutions as referred to in paragraph (1) in accordance with need.**
- (4) The Minister periodically evaluates the performance of the institution as referred to in paragraph (1).**

CHAPTER IV

COLLEGE

Part One

Functions and Roles of Higher Education

Article 58

- (1) Higher education institutions carry out their functions and roles as:**
- a. learning platform for students and the community;**
 - b. educational forum for future national leaders;**

c. center. . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

c. Science and Technology Development Center;

d. center for the study of virtue and moral strength to seek and find truth; And

e. center for the development of national civilization.

(2) The functions and roles of Higher Education Institutions as referred to in paragraph (1) are implemented through Tridharma activities as stipulated in the Higher Education Institution statutes.

Part Two

Form of Higher Education

Article 59

(1) The forms of higher education consist of:

- a. university;
- b. institute;
- c. high school;
- d. polytechnic;
- e. academy; and
- f. community academy.

(2) A university is a higher education institution that provides academic education and can provide vocational education in various fields of science and/or technology and, if it meets the requirements, can provide professional education.

university

(3) An Institute is a Higher Education Institution that provides academic education and can provide vocational education in a number of specific fields of Science and/or Technology and if it meets the requirements, the institute can provide professional education.

(4) School . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- (4) A college is a tertiary institution that provides academic education and can provide vocational education in a particular field of science and/or technology and if it meets the requirements, the college can provide professional education.**
- (5) Polytechnics are higher education institutions that provide vocational education in various fields of science and/or technology and, if they meet the requirements, can provide professional education. polytechnic**
- (6) An academy is a higher education institution that provides vocational education in one or several specific branches of science and/or technology.**
- (7) Community Academy is a tertiary institution that provides vocational education at diploma one and/or diploma two level in one or several specific branches of science and/or technology based on local excellence or to meet special needs.**

Part Three

Establishment of Higher Education

Article 60

- (1) PTN is established by the Government.**
- (2) PTS is established by the community by forming a legal entity that is non-profit and is required to obtain permission from the Minister.**
- (3) The organizing body as referred to in paragraph (2) may take the form of a foundation, association or other form in accordance with the provisions of statutory regulations.**

(4) College . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- (4) The higher education institutions that are established must fulfill minimum accreditation standards.**
- (5) Higher education institutions are required to have statutes.**
- (6) Changes or revocation of PTS permits are carried out by the minister in accordance with the provisions of statutory regulations.**
- (7) Further provisions regarding the establishment of PTN and PTS as referred to in paragraph (1) to paragraph (5) as well as changes or revocation of permits PTS as referred to in paragraph (6) is regulated in Government Regulation.**

Part Four

Higher Education Organizing Organization

Article 61

- (1) The implementing organization is a work unit of the Higher Education Institution which jointly carries out Tridharma activities and resource management functions.**
- (2) The organizing organization as referred to in paragraph (1) consists of at least the following elements:**
 - a. policy makers;**
 - b. academic implementers;**
 - c. quality control and assurance;**
 - d. academic support or learning resources; and**
 - e. administrative or business administration executor.**
- (3) The organization of higher education institutions is regulated in the Statutes of Higher Education.**

Part Five . . .



- 45 -

Part Five

Higher Education Management

Article 62

- (1) Higher education institutions have the autonomy to manage their own institutions as centers for implementing the Tridharma.**
- (2) The autonomy of management of Higher Education Institutions as referred to in paragraph (1) is implemented in accordance with the basis and objectives and capabilities of the Higher Education Institution.**
- (3) The basis, objectives and capabilities of Higher Education Institutions to implement autonomy as referred to in paragraph (2) are evaluated independently by Higher Education Institutions.**
- (4) Further provisions regarding the evaluation of the basis and objectives and the ability of Higher Education Institutions to implement autonomy as referred to in paragraph (3) are regulated in the Ministerial Regulation.**

Article 63

The autonomy of higher education management is implemented based on the following principles:

- a. accountability;**
- b. transparency;**
- c. non-profit;**
- d. quality assurance; and**
- e. effectiveness and efficiency.**

Article 64

- (1) The autonomy of management of Higher Education Institutions as referred to in Article 62 includes academic and non-academic fields.**

(2) Autonomy. . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

- (2) Management autonomy in the academic field as referred to in paragraph (1) includes the determination of operational norms and policies as well as the implementation of Tridharma.
- (3) Management autonomy in non-academic fields as referred to in paragraph (1) includes the determination of operational norms and policies as well as the implementation of:
- a. organization;
 - b. finance;
 - c. student affairs;
 - d. manpower; and
 - f. infrastructure.

Article 65

- (1) The implementation of autonomy for Higher Education Institutions as referred to in Article 64 may be granted selectively based on performance evaluation by the Minister to PTN by implementing the Public Service Agency Financial Management Pattern or by establishing PTN as a legal entity to produce quality Higher Education.
- (2) PTNs that implement the Public Service Agency Financial Management Pattern as referred to in paragraph (1) have governance and management authority in accordance with the provisions of laws and regulations.
- (3) PTN legal entities as referred to in Article (1) has: a.
initial wealth in the form of state wealth which separated except for land;
b. governance and decision making independent;

c. unit . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 47 -

- c. units that carry out accountability functions and transparency;**
 - d. the right to manage funds independently, transparently and accountably;**
 - e. the authority to appoint and dismiss Lecturers and educational staff themselves;**
 - f. authority to establish business entities and develop endowment funds; and g. authority to open, organize, and close the Study Program.**
- (4) The government assigns PTN legal entities to carry out higher education functions that are accessible to the community.**
- (5) Provisions regarding the implementation of PTN autonomy as referred to in paragraph (1) are implemented in accordance with the provisions of statutory regulations.**

Article 66

- (1) The statutes of PTN are stipulated by Ministerial Regulation.**
- (2) The Statutes of PTN Legal Entities are determined by Government regulations.**
- (3) The PTS statutes are determined by a decree of the organizing body.**

Article 67

The implementation of higher education autonomy as referred to in Article 64 at PTS is regulated by the organizing body in accordance with the provisions of statutory regulations.

Article 68

Further provisions regarding the management of the College The height as referred to in Article 64 and Article 65 is regulated in Government Regulation.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 48 -

Part Six

Manpower

Paragraph 1

Appointment and Placement

Article 69

- (1) The university's staff consists of:
 - a. Lecturers;**
 - and b. educational staff.****
- (2) Lecturers and educational staff as referred to in paragraph (1) are appointed and placed in Higher Education Institutions by the Government or the organizing body.**
- (3) Any person who has extraordinary skills and/or achievements can be appointed as a Lecturer in accordance with the provisions of statutory regulations.**

Article 70

- (1) The appointment and placement of lecturers and educational staff by the government is carried out in accordance with the provisions of laws and regulations.**
- (2) The appointment and placement of lecturers and educational staff by the organizing body is carried out based on a work agreement or work agreement in accordance with the provisions of statutory regulations.**
- (3) The organizing body as referred to in paragraph (2) is obliged to provide basic salaries and allowances to lecturers and educational staff in accordance with the provisions of statutory regulations.**

(4) Minister . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 49 -

- (4) The Minister may assign Lecturers appointed by the Government as referred to in paragraph (1) at PTN to improve the quality of Higher Education.**
- (5) The government provides incentives to lecturers as referred to in paragraph (4).**
- (6) Further provisions regarding the assignment of Lecturers as referred to in paragraph (4) and the provision of incentives to Lecturers as referred to in paragraph (5) are regulated in Government Regulations.**

Article 71

- (1) PTN leaders can appoint permanent lecturers in accordance with National Higher Education Standards with the approval of the Government.**
- (2) PTN provides basic salary and allowances to permanent lecturers as referred to in paragraph (1), in accordance with the provisions of statutory regulations.**
- (3) The government provides academic position allowances, professional allowances and/or honorary allowances to permanent lecturers as referred to in paragraph (1) in accordance with the provisions of statutory regulations.**
- (4) Further provisions regarding the appointment of permanent lecturers at PTN as referred to in paragraph (1) are regulated in the Ministerial Regulation.**

Paragraph 2

Academic Position Levels

Article 72

- (1) The academic position levels for permanent lecturers consist of assistant expert, lecturer, senior lecturer and professor.**

(2) Level



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 50 -

- (2) The academic position levels of non-permanent lecturers are regulated and determined by the organizers of the Higher Education Institution.**
- (3) Lecturers who have 10 (ten) years of work experience as permanent lecturers and have scientific publications and have a doctoral degree or equivalent, and have fulfilled the requirements, can be proposed to the academic position of professor.**
- (4) The retirement age limit for lecturers holding the academic position of professor is set at 70 (seventy) years and the Government provides professional allowances and honorary allowances.**
- (5) The Minister may appoint a person with extraordinary competence to the academic position of professor on the recommendation of a Higher Education Institution.**
- (6) Provisions regarding academic position levels as referred to in paragraph (1), the provision of professional allowances and honorary allowances as referred to in paragraph (4), and the appointment of a person with extraordinary competence as referred to in paragraph (5) are regulated in the Ministerial Regulation.**

Part Seven Student Affairs

Paragraph 1 Admission of new students

Article 73

- (1) Acceptance of new PTN students for each study program can be done through national student acceptance patterns and other forms.**

(2) Government. . .



- 51 -

- (2) The government will cover the costs of prospective students who will follow the national new student acceptance pattern.
- (3) Prospective students as referred to in paragraph (2) who have fulfilled the academic requirements must be accepted by the Higher Education Institution.
- (4) Higher education institutions maintain a balance between the maximum number of students in each study program and the capacity of facilities and infrastructure, lecturers and educational staff, as well as other educational services and resources.
- (5) Acceptance of new students at tertiary institutions is an academic selection and may not be linked to commercial purposes.
- (6) Acceptance of new PTS students for each study program is regulated by each PTS or can follow the national pattern of acceptance of new PTN students.
- (7) Further provisions regarding acceptance
New students at state universities are regulated nationally in Ministerial regulation.

Article 74

- (1) PTN is obliged to seek out and recruit prospective students who have high academic potential, but are economically disadvantaged and prospective students from the outermost, most remote and underdeveloped regions to be accepted at least 20% (twenty percent) of all new students accepted and spread across all study programs.
- (2) Study programs that accept prospective students as referred to in paragraph (1) may receive educational assistance from the Government, Regional Government, Universities and/or the Community.

Article 75 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

Article 75

- (1) Foreign citizens can be accepted as students at tertiary institutions.**
- (2) Acceptance of foreign citizen students as referred to in paragraph (1) must meet the following requirements:**
 - a. academic qualifications;**
 - b. Study Program;**
 - c. number of students; and**
 - d. location of the college.**
- (3) Further provisions regarding the requirements for accepting foreign citizen students as referred to in paragraph (2) are regulated in Ministerial regulation.**

Paragraph 2

Fulfillment of Student Rights

Article 76

- (1) Government, Regional Government, and/or Universities**
The university is obliged to fulfill the rights of students who are economically disadvantaged to be able to complete their studies in accordance with regulations.
academic.
- (2) Fulfillment of student rights as referred to in paragraph (1) is carried out by providing:**
 - a. scholarships for high-achieving students;**
 - b. assistance or exemption from education costs;**
and/or
 - c. interest-free loans that must be repaid after graduating and/or getting a job.**

(3) College . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

(3) Higher education institutions or higher education organizers receive payments that are jointly borne by students to finance their studies according to the ability of the student, the student's parents, or the party financing them.

**(4) Further provisions regarding the fulfillment of rights
Students as referred to in paragraphs (1) to (3) are regulated in the Regulations
Minister.**

Paragraph 3

Student Organizations

Article 77

(1) Students can get student affairs. form an organization

(2) Student organizations have at least the following functions:

- a. accommodate activity Student in
develop talents, interests and potential
Student;**
- b. develop creativity, sensitivity, critical thinking, courage
and leadership, as well as a sense of nationalism;**
- c. fulfilling the interests and welfare of students; and**
- d. developing social responsibility through Community
Service activities.**

**(3) Student organizations as referred to in paragraph (1) are
intra-university organizations.**

**(4) Higher education institutions provide facilities and
infrastructure as well as funds to support organizational activities.
student affairs.**

(5) Provisions. . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 54 -

- (5) Other provisions regarding student organizations regulated in the university statutes.**

Part Eight

Higher Education Accountability

Article 78

- (1) Higher Education Accountability is a form of Higher Education accountability to Society consisting of:**
- a. academic accountability; and**
 - b. non-academic accountability.**
- (2) The accountability of Higher Education Institutions as referred to in paragraph (1) must be realized by fulfilling National Higher Education Standards.**
- (3) The accountability of Higher Education Institutions as referred to in paragraph (1) is carried out through an annual reporting system.**
- (4) Annual report on accountability of higher education institutions published to the public.**
- (5) The annual reporting system as referred to in paragraph (3) is regulated in accordance with the provisions of laws and regulations.**

Part Nine

Higher Education Development

Paragraph 1

General

Article 79

- (1) The government facilitates cooperation between universities and between universities and the business world, industry, alumni, regional governments and/or other parties.**

(2) Government. . .

- 55 -

Article 80

Article 81

- (2) Academy . . .**



- 56 -

- (2) The community academy as referred to in paragraph (1) is implemented based on regional needs to accelerate the progress and welfare of the community.

Article 82

Further provisions regarding the development of Higher Education Institutions as referred to in Articles 79 to 81 are regulated in the Ministerial Regulation.

CHAPTER V

FUNDING AND FINANCING

Part One

Responsibilities and Sources of Education Funding Tall

Article 83

- (1) The government provides funds for Higher Education which are allocated in the State Revenue and Expenditure Budget.
- (2) The Regional Government may provide funding support for Higher Education allocated in the Regional Revenue and Expenditure Budget.

Article 84

- (1) The community can participate in funding Higher education.
- (2) Higher Education Funding obtained from
The community as referred to in paragraph (1) can be given to Higher Education Institutions in the form of:

a. grant . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

- a. grants;
- b. waqf;
- c. zakat;
- d. offering of love;
- e. collection;
- f. donation funds;
- g. individual and/or corporate donations;
- h. Higher Education endowment fund; and/or
- i. other forms in accordance with the provisions of laws and regulations.

Article 85

- (1) Higher education institutions can participate in funding higher education through cooperation in implementing the Tridharma.
- (2) Funding for higher education can also come from education costs borne by students according to the ability of the student, the student's parents, or other parties who finance it.

Article 86

- (1) The government facilitates the business world and the industrial world by actively providing financial assistance to universities.
- (2) The government provides incentives to the business world and the industrial world or members of society who contribute to the provision of higher education in accordance with the provisions of laws and regulations.

Article 87 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

Article 87

The Government and Regional Governments may grant the right to manage state assets to Higher Education Institutions for the benefit of developing Higher Education in accordance with the provisions of laws and regulations.

Part Two

Financing and Allocation

Article 88

- (1) The government determines the standard unit costs for operational costs of higher education periodically by taking into account:
a. achievement of National Higher Education Standards; b. type of Study Program; and c. regional cost index.**
- (2) The operational cost unit standards for Higher Education as referred to in paragraph (1) are the basis for allocating the budget in the State Revenue and Expenditure Budget for PTN.**
- (3) The operational cost unit standards as referred to in paragraph (2) are used as a basis by PTN to determine the costs borne by students.**
- (4) The costs borne by the student as referred to in paragraph (3) must be adjusted to the economic capabilities of the student, the student's parents, or other party who finances it.**
- (5) Further provisions regarding the operational cost unit standards for Higher Education as referred to in paragraph (1) are regulated in the Regulations.
Minister.**

Article 89 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

Article 89

(1) Higher Education Funds sourced from

State Revenue and Expenditure Budget and/or

The Regional Revenue and Expenditure Budget as referred to in Article 83 is allocated for:

- a. PTN, as operational costs, lecturers and educational staff, as well as investment and development; b. PTS, as assistance for lecturer professional allowances, professor honorariums, as well as investment and development; and**
- c. Students, as financial support for follow Higher Education.**

(2) The Higher Education Fund as referred to in paragraph (1) letter a for PTN legal entities is provided in the form of subsidies and/or other forms in accordance with the provisions of statutory regulations.

(3) Provisions regarding the form and mechanism of funding for PTN legal entities are regulated by Government Regulation.

(4) Higher Education Funds sourced from

The Regional Revenue and Expenditure Budget as referred to in paragraph (1) is financial assistance provided by the regional government for the provision of Higher Education in each region according to its capabilities.

area.

(5) The government allocates operational assistance funds for PTN from the Education function budget.

(6) The government allocates at least 30% (thirty percent) of the funds as referred to in paragraph (5) for research funds at PTN and PTS.

(7) Research Funds as referred to in paragraph (5) managed by the Ministry.



- 60 -

CHAPTER VI

**PROVISION OF HIGHER EDUCATION BY
OTHER STATE INSTITUTIONS**

Article 90

- (1) Higher education institutions of other state institutions may provide higher education in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia in accordance with the provisions of statutory regulations.**
- (2) Higher education institutions of other state institutions as referred to in paragraph (1) have been accredited and/or recognized in their country.**
- (3) The government determines the regions, types and study programs that can be organized by higher education institutions of other state institutions as referred to in paragraph (1).**
- (4) Higher education institutions of other state institutions as referred to in referred to in paragraph (1) must:**
 - a. obtain government permission;**
 - b. based on non-profit principles;**
 - c. collaborate with Indonesian universities with government permission; and**
 - d. prioritize Indonesian citizen lecturers and educational staff.**
- (5) Higher education institutions of other state institutions as referred to in paragraph (1) are obliged to support national interests.**
- (6) Further provisions regarding higher education institutions of other state institutions as referred to in paragraphs (2) to (5) are regulated in the Ministerial Regulation.**



- 61 -

CHAPTER VII

COMMUNITY PARTICIPATION

Article 91

- (1) The community plays a role in development
Higher education.**
- (2) Community participation as referred to in
paragraph (1) is carried out by:**
- a. determining graduate competencies through organizations
profession, business world, and industrial world;**
 - b. provide scholarships and/or assistance
Education to Students;**
 - c. supervise and maintain the quality of higher education
through professional organizations or non-governmental
organizations;**
 - d. organizing quality private universities;**
 - e. develop students' character, interests and talents;**
 - f. providing internship and practice places for students;**
 - g. providing various assistance through corporate social
responsibility;**
 - h. support research and community service activities
to the Community;**
 - i. sharing resources for the implementation of Tridharma;
and/or**
 - j. other participation in accordance with the provisions of
laws and regulations.**



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 62 -

CHAPTER VIII

ADMINISTRATIVE SANCTIONS

Article 92

- (1) Higher education institutions that violate the provisions of Article 8 paragraph (3), Article 18 paragraph (3), Article 19 paragraph (3), Article 20 paragraph (3), Article 21 paragraph (4), Article 22 paragraph (3), Article 23 paragraph (3), Article 24 paragraph (4), Article 25 paragraph (4), Article 28 paragraph (3), paragraph (4), paragraph (5), paragraph (6), or paragraph (7), Article 33 paragraph (6), Article 35 paragraph (3), Article 37 paragraph (1), Article 41 paragraph (1), Article 46 paragraph (2), Article 60 paragraph (5), Article 73 paragraph (3) or paragraph (5), Article 74 paragraph (1), Article 76 paragraph (1), Article 78 paragraph (2), or Article 90 paragraph (5) shall be subject to administrative sanctions.
- (2) Administrative sanctions as referred to in paragraph (1) include: a. written warning; b. temporary suspension of educational assistance from the Government; c. temporary suspension of organizing activities Education; d. termination of training; and/or e. revocation of permit.
- (3) Further provisions regarding administrative sanctions as referred to in paragraph (2) are regulated in the Ministerial Regulation.

CHAPTER IX

CRIMINAL PROVISIONS

Article 93

Individuals, organizations, or higher education providers who violate Article 28 paragraph (6) or paragraph (7), Article 42 paragraph (4), Article 43 paragraph (3), Article 44 paragraph (4), Article 60 paragraph (2), and Article 90 paragraph (4) shall be punished with imprisonment for a maximum of 10 (ten) years and/or a maximum fine of IDR 1,000,000,000.00 (one billion rupiah).



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 63 -

CHAPTER X

OTHER PROVISIONS

Article 94

The provision of Higher Education by other Ministries and LPNK is regulated by Government Regulation.

CHAPTER XI

TRANSITIONAL PROVISIONS

Article 95

Before the establishment of an independent accreditation agency, study program accreditation was carried out by the National Accreditation Board for Higher Education.

Article 96

Higher Education service institutions must be established no later than 2 (two) years after this Law is enacted.

Article 97

When this Law comes into force: a. Permits to establish Higher Education Institutions and permits to organize Study Programs that have been issued are declared to remain valid.

b. The management of Higher Education Institutions must comply with the provisions of this Law no later than 2 (two) years since this Law was enacted. c. The management of State-Owned Legal Entity Higher Education Institutions and State-Owned Legal Entity Higher Education Institutions that have been transformed into Government-organized Higher Education Institutions with a public service agency financial management pattern are designated as Legal Entity State Universities and must comply with the provisions of this Law no later than 2 (two) years.

d. management . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 64 -

- d. The financial management of State-Owned Legal Entity
Higher Education Institutions as referred to in letter c
follows the Financial Management Pattern of Public Service
Agencies until the issuance of implementing regulations
for this Law.**

CHAPTER XII

CLOSING

Article 98

- (1) The implementing regulations of this Law must be stipulated
no later than 2 (two) years from the date this Law is enacted.**
- (2) Government regulations regarding the form and funding
mechanisms for PTN Legal Entities shall be stipulated no
later than 1 (one) year after this Law is enacted.**

Article 99

**When this Law comes into force, all implementing regulations
of Law Number 20 of 2003 concerning the National Education
System (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2003
Number 78, Supplement to the State Gazette of the Republic of
Indonesia Number 4301) relating to Higher Education are
declared to remain in force as long as they do not conflict with
the provisions of this Law.**

Article 100

This Law shall come into force on the date of its promulgation.

So that . . .



- 65 -

So that everyone knows, it is ordered that this Law be promulgated by placing it in the State Gazette of the Republic of Indonesia.

Approved in Jakarta

On August 10, 2012

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Signed.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Enacted in Jakarta

On August 10, 2012

MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS

REPUBLIC OF INDONESIA,

Signed.

AMIR SYAMSUDDIN

STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA 2012 NUMBER 158

Copy true to the original

MINISTRY OF STATE SECRETARIAT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Assistant Deputy for Legislation

Politics and People's Welfare,

Signed.

Vishnu Setiawan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

EXPLANATION

ON

**LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 12 OF 2012**

ABOUT

HIGHER EDUCATION

I. GENERAL

The Unitary State of the Republic of Indonesia has objectives as mandated in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, namely "...to protect all the Indonesian people and all of Indonesia's homeland and to advance general welfare, to educate the nation's life, and to participate in implementing world order based on independence, eternal peace, and social justice...".

To realize this goal, Article 31 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia mandates that the Government strive for and organize a national education system that increases faith and piety to God Almighty and noble morals in order to educate the nation as regulated by law. In addition, Article 31 paragraph (5) mandates that the Government advance Science and Technology by upholding religious values and national unity for the advancement of civilization and the welfare of humanity.

Through . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

Through Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System, the state has provided a clear framework to the Government in organizing national education in accordance with the mandate of Article 31 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, regulations are still needed so that Higher Education can function more effectively in developing Science and Technology by paying attention to and implementing Humanities values for the empowerment and cultivation of the nation.

The implementation of higher education as an integral part inseparable from the implementation of national education, cannot be separated from the mandate of Article 31 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In addition, in order to face global developments that increasingly prioritize a knowledge base, Higher Education is expected to be able to play a strategic role in advancing civilization and the welfare of humanity.

Practically, the Indonesian nation is inseparable from international competition on the one hand and partnerships with other nations on the other. Therefore, to enhance the nation's competitiveness and partnership in the era of globalization, higher education is needed that can realize the dharma of the nation.

education, namely producing intellectuals, scientists and/or professionals who are cultured, creative, tolerant, democratic and possessing a strong character and the courage to defend the truth for the benefit of the nation and humanity. To realize the dharma of Research and Community Service, higher education is needed that is capable of producing research work in the fields of Science and Technology that can be dedicated to the benefit of the nation, state, and humanity.

College . . .



- 68 -

As institutions that provide higher education, research, and community service, universities must have autonomy in managing their own institutions. This is necessary to ensure that academic freedom, academic forums, and scientific autonomy are upheld in the development of science and technology within universities. This allows universities to develop an academic culture for their academic community, which functions as a respected and capable scientific community.

carry out interactions that elevate the dignity of the Indonesian nation in international relations.

Higher education is at the forefront of improving the nation's life by developing science and technology to advance general welfare and social justice for all Indonesian people.

II. ARTICLE BY ARTICLE

article 1

Quite clear.

Article 2

Quite clear.

Article 3

Letter a

What is meant by "principles of scientific truth" is the search, observation, discovery, dissemination and development of Science and Technology whose truth has been scientifically verified.

Letter b

What is meant by "principles of reasoning" is the search, observation, discovery, dissemination and development of Science and Technology which prioritizes thinking activities.

Letter c . . .



- 69 -

Letter c

What is meant by "principle of honesty" is higher education that prioritizes the academic morals of lecturers and students to always present data and information in Science and Technology as it is.

Letter d

What is meant by the "principle of justice" is that Higher Education provides equal opportunities to all Indonesian citizens regardless of ethnicity, religion, race and inter-group, as well as social and economic background.

The letter e

What is meant by the "principle of benefit" is that Higher Education is always oriented towards the advancement of civilization and the welfare of humanity.

Letter f

What is meant by "principle of virtue" is that Higher Education must bring goodness, safety and prosperity to the lives of the Academic Community, Society, nation and state.

Letter g

What is meant by "principle of responsibility" is that the Academic Community carries out the Tridharma and realizing academic freedom, freedom of academic speech, and/or scientific autonomy, by upholding religious values and national unity as well as laws and regulations.

Letter h

What is meant by "principle of diversity" is that Higher Education is organized in various branches of Science and Technology by paying attention to and respecting the diversity of Indonesian society in the Unitary State of the Republic of Indonesia.

The letter i . . .



- 70 -

The letter i

What is meant by the "principle of affordability" is that Higher Education is organized with the costs of education borne by students according to their economic capabilities, parents or the party financing them to ensure that citizens who have academic potential and ability obtain Higher Education without economic barriers.

Article 4

Quite clear.

Article 5

Letter a

Quite clear.

Letter b

Quite clear.

Letter c

Quite clear.

Letter d

Research works include inventions and innovations in Science and Technology that are able to improve the standard of living to become an advanced nation.

Article 6

Letter a

Quite clear.

Letter b

Quite clear.

Letter c

Quite clear.

Letter d

Quite clear.

The letter e . . .



- 71 -

The letter e

Quite clear.

Letter f

Quite clear.

Letter g

Quite clear.

Letter h

What is meant by an "open system" is that the implementation of Higher Education has a flexible nature in terms of delivery methods, program choices and completion times, across units, pathways and types of education (multi-entry multi-exit system).

What is meant by "multi-meaning" is education that is organized with an orientation towards cultivation, empowerment, character and personality formation, as well as various life skills.

The letter i

Quite clear.

Letter j

Quite clear.

Article 7

Quite clear.

Article 8

Verse (1)

What is meant by "academic" in "freedom" academic" and "freedom of the academic platform" are something of a scientific or theoretical nature that is developed in Higher Education and is free from the influence of practical politics.

Verse (2)

Quite clear.

Verse (3)

Quite clear.

Article 9 . . .



- 72 -

Article 9

Verse (1)

Quite clear.

Verse (2)

What is meant by "Lecturers who have the scientific authority and prestige to state openly and responsibly regarding something related to their scientific fields and branches of knowledge" are lecturers who have a doctoral qualification or equivalent.

Professor is the highest academic position in higher education which has the authority to guide doctoral candidates.

Verse (3)

Quite clear.

Article 10

Verse (1)

Quite clear.

Verse (2)

Letter a

The family of religious knowledge is the family of science Knowledge that examines beliefs about divinity or monotheism as well as sacred texts

religion, including the science of ushuluddin, the science of sharia, the science of adab, the science of da'wah, the science of tarbiyah, the philosophy and thought of Islam, Islamic economics, the science of Hindu religious education, the science of Hindu religious enlightenment, the philosophy of Hinduism, the science of Buddhist religious education, the science of Buddhist religious enlightenment, the philosophy of Buddhism, the science of Christian religious education, the science of Catholic religious education, theology, missiology, pastoral counseling, and the science of Islamic education.

Letter b . . .



- 73 -

Letter b

The Humanities science group is a group
The sciences that study and deepen human values and human
thought, including philosophy, history, linguistics, literature,
performing arts, and art.

appearance.

Letter c

The social sciences are a group of sciences that study and explore
the relationships between humans and various social phenomena,
including sociology, psychology, anthropology, political science,
archeology, regional science, cultural science, economics, and
geography.

Letter d

The natural sciences group is a group of sciences that studies and
explores the universe other than humans, including space science,
earth science, biology, chemistry, and physics.

The letter e

Formal science is a branch of science that studies and explores
theoretical formal systems, including computer science, logic,
mathematics, statistics, and systems.

Letter f

The applied sciences group is a group of science and technology
that studies and explores the application of science to human life,
including agriculture, architecture and planning, business,
education, engineering, forestry and the environment, family and
consumers, health, sports, journalism, mass media and
communication, law, libraries and museums, military, public
administration, social work, and transportation.



- 74 -

Verse (3)

Quite clear.

Article 11

Quite clear.

Article 12

Quite clear.

Article 13

Quite clear.

Article 14

Quite clear.

Article 15

Verse (1)

Quite clear.

Verse (2)

In terms of academic education in the field of religious studies, the responsibility for implementation is carried out by the minister who organizes government affairs in the field of religion in coordination with [the Minister](#).

Article 16

Verse (1)

What is meant by "vocational education" is education that prepares students to become professionals with high work skills/abilities.

The vocational education curriculum is prepared together with professional societies and professional organizations that are responsible for the quality of their professional services in order to meet the competency requirements of their profession.

Thus, vocational education has included professional education.

Article (2) . . .



- 75 -

Verse (2)

Quite clear.

Verse (3)

Quite clear.

Article 17

Verse (1)

Quite clear.

Verse (2)

Cooperation with the Ministry, other Ministries, LPNK, and/or professional organizations, including determining competency standards, determining graduate qualifications, compiling curriculum, using learning resources, and competency tests.

Article 18

Verse (1)

Quite clear.

Verse (2)

What is meant by "cultured" is an attitude and behavior that is always based on a system of values, norms and scientific principles, which upholds religious values and national unity.

Verse (3)

Quite clear.

Verse (4)

Quite clear.

Verse (5)

Quite clear.

Article 19

Quite clear.

Article 20 . . .



- 76 -

Article 20

Verse (1)

Master's program students who have extraordinary abilities can continue to the doctoral program after at least 1 (one) year of following the master's program without having to graduate from the master's program first.

Verse (2)

Quite clear.

Verse (3)

Quite clear.

Verse (4)

Quite clear.

Verse (5)

Quite clear.

Article 21

Verse (1)

Quite clear.

Verse (2)

Quite clear.

Verse (3)

Quite clear.

Verse (4)

What is meant by “equivalent” is competence with reference to the Indonesian National Qualifications Framework.

Verse (5)

Quite clear.

Verse (6)

Quite clear.

Verse (7) . . .



- 77 -

Verse (7)

Quite clear.

Article 22

Quite clear.

Article 23

Verse (1)

Applied master's program students who have extraordinary abilities can continue to the applied doctoral program after at least (1) one year of following the master's program without having to graduate from the master's program first.

Verse (2)

Quite clear.

Verse (3)

Quite clear.

Verse (4)

Quite clear.

Verse (5)

Quite clear.

Article 24

Verse (1)

Quite clear.

Verse (2)

Professional programs are the responsibility and authority of the Ministry, other Ministries, LPNK, and/or professional organizations responsible for quality of professional services. Therefore, universities can only provide them in collaboration with the Ministry, other Ministries, LPNK, and/or professional organizations.

Program . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

Professional programs can use other names of equal standing, such as professional programs for doctors, engineers, pharmacists, notaries, psychologists, teachers/educators, journalists, in accordance with the provisions of the Ministry, other Ministries, LPNK, and/or professional organizations responsible for the quality of professional services.

Verse (3)

Quite clear.

Verse (4)

Quite clear.

Verse (5)

Quite clear.

Verse (6)

Quite clear.

Article 25

Verse (1)

Quite clear.

Verse (2)

Specialist programs can use other names that are equivalent and have levels, including specialist and subspecialist doctor programs, primary, middle and main professional engineer programs, according to the provisions of the Ministry, other Ministries, LPNK and/or professional organizations responsible for

quality of professional services.

Verse (3)

Quite clear.

Verse (4)

Quite clear.

Verse (5)

Quite clear.

Verse (6) . . .



- 79 -

Verse (6)

Quite clear.

Article 26

Verse (1)

Quite clear.

Verse (2)

Quite clear.

Verse (3)

Quite clear.

Verse (4)

Quite clear.

Verse (5)

**Professional titles are used by the medical profession, among others.
abbreviated as dr., the profession of pharmacist is abbreviated as apt., and the
profession of accountant is abbreviated as Akt.**

Verse (6)

Quite clear.

Verse (7)

Quite clear.

Verse (8)

Quite clear.

Article 27

Quite clear.

Article 28

Quite clear.

Article 29

Quite clear.

Article 30

Quite clear.

Article 31 . . .



- 80 -

Article 31

Quite clear.

Article 32

Quite clear.

Article 33

Verse (1)

Quite clear.

Verse (2)

Quite clear.

Verse (3)

Permits for study programs related to religious studies are granted by the minister who oversees government affairs in the field of religion.

Verse (4)

Quite clear.

Verse (5)

Quite clear.

Verse (6)

Quite clear.

Verse (7)

The revocation of permits for study programs related to religious studies is carried out by the minister who carries out government affairs in the field of religion.

Verse (8)

Quite clear.

Article 34

Quite clear.

Article 35 . . .



- 81 -

Article 35

Verse (1)

Quite clear.

Verse (2)

Quite clear.

Verse (3)

Letter a

What is meant by "religious courses" is education to shape students into human beings who believe in and are devoted to God Almighty and have noble morals.

Letter b

What is meant by "Pancasila course" is Education to provide understanding and appreciation to students regarding the ideology of the Indonesian nation.

Letter c

What is meant by "citizenship courses" is education that includes Pancasila, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Unitary State of the Republic of Indonesia and Bhineka Tunggal Ika to shape students into citizens who have a sense of nationalism and love for their homeland.

Letter d

Quite clear.

Verse (4)

What is meant by "curricular activities" is a series of structured activities to achieve the objectives of the Study Program.

Which . . .



- 82 -

What is meant by "co-curricular activities" are activities carried out by students in a programmed manner under the guidance of lecturers, as part of the curriculum and can be given a weight equivalent to one or two semester credit units.

What is meant by "extracurricular activities" are activities carried out by students to support the curriculum and can be given a weight equivalent to one or two semester credit units.

Verse (5)

Quite clear.

Article 36

Quite clear.

Article 37

Quite clear.

Article 38

Quite clear.

Article 39

Quite clear.

Article 40

Quite clear.

Article 41

Verse (1)

Learning resources can take the form of, among other things, the universe, legislative, executive and judicial institutions, teaching hospitals, laboratories, libraries, museums, studios, workshops, stadiums and broadcasting stations.

Verse (2)

Quite clear.

Verse (3) . . .



- 83 -

Verse (3)

Quite clear.

Article 42

Quite clear.

Article 43

Verse (1)

What is meant by "professional certificate" includes, among other things, a teacher's certificate issued by a Higher Education Institution to organize a Which program for the procurement of teaching staff as regulated in the law governing teachers and lecturers.

Verse (2)

Quite clear.

Verse (3)

Quite clear.

Verse (4)

Quite clear.

Article 44

Verse (1)

What is meant by "expertise in a field of science" is a person's ability that is recognized by society because of practical skills, such as hair cutting, graphic design, mechanics, and other forms of practical skills.

What is meant by "achievements outside of the study program" are other skills that are not directly related to the study program, such as medical students who win swimming championships, mechanical engineering students who are skilled in journalism or photography, and so on.

Article (2) . . .



- 84 -

Verse (2)

Quite clear.

Verse (3)

Quite clear.

Verse (4)

Quite clear.

Verse (5)

Quite clear

Article 45

Verse (1)

Quite clear.

Verse (2)

Quite clear.

Verse (3)

What is meant by "research carried out based on competency pathways" is research given to lecturers who have academic qualifications as graduates of doctoral programs without going through a competition.

What is meant by "competitive research" is research that is given to lecturers through competition.

Article 46

Verse (1)

Quite clear.

Verse (2)

What is meant by "mandatory dissemination" is research funded by the Government and/or Regional Government.

Which . . .



- 85 -

What is meant by "Research results that are confidential, disruptive and/or endanger the public interest" is research whose nature and results are related to state secrets or security so that they cannot or should not be known, owned and used by unauthorized parties.

Published means that the research results are published in accredited scientific journals and/or books that have been published by universities or other publishers and have an International Standard Book Number (ISBN).

Verse (3)

Quite clear.

Article 47

Quite clear.

Article 48

Quite clear.

Article 49

Quite clear.

Article 50

Quite clear.

Article 51

Quite clear.

Article 52

Quite clear.

Article 53

Quite clear.

Article 54 . . .



- 86 -

Article 54

Quite clear.

Article 55

Quite clear.

Article 56

Quite clear.

Article 57

Verse (1)

Quite clear.

Verse (2)

Quite clear.

Verse (3)

What is meant by "according to needs" is needs that are based on the characteristics or profile of Higher Education Institutions in a particular region.

Verse (4)

Quite clear.

Article 58

Quite clear.

Article 59

Quite clear.

Article 60

Verse (1)

Quite clear.

Verse (2)

The establishment of a PTS that provides religious education requires permission from the minister who manages government affairs in the field of religion.

Which . . .



- 87 -

What is meant by "non-profit principle" is the principle of activities whose purpose is not to seek profit, so that all remaining business results from activities must be reinvested in the Higher Education Institution to increase the capacity and/or quality of educational services.

Verse (3)

Quite clear.

Verse (4)

Quite clear.

Verse (5)

Quite clear.

Verse (6)

Quite clear.

Verse (7)

Quite clear.

Article 61

Quite clear.

Article 62

Quite clear.

Article 63

Letter a

The "principle of accountability" refers to the ability to account for all And commitment For activities undertaken by a higher education institution to all stakeholders in accordance with statutory provisions. Accountability can be measured, among other things, by the student-to-faculty ratio, the adequacy of facilities and infrastructure, the provision of quality education, and the competency of graduates.

The letter b . . .



- 88 -

Letter b

What is meant by the "principle of transparency" is openness and the ability to present relevant information appropriately and accurately to stakeholders in accordance with the provisions of laws and regulations.

Letter c

What is meant by "non-profit principle" is the principle of activities whose purpose is not to seek profit, so that all remaining business results from activities must be reinvested in the Higher Education Institution to increase the capacity and/or quality of educational services.

Letter d

What is meant by "quality assurance principles" is a systemic activity to provide Higher Education services that meet or exceed national higher education standards as well as continuous improvement of the quality of education services.

The letter e

What is meant by "effectiveness and efficiency" is a systemic activity to utilize resources in the implementation of Higher Education so that they are on target and there is no waste.

Article 64

Quite clear.

Article 65

Verse (1)

Quite clear.

Verse (2)

Quite clear.

Verse (3) . . .



- 89 -

Verse (3)

Letter a

PTN Legal Entity can utilize the wealth resulting from its utilization to become income for the PTN Legal Entity. **And**

The wealth in the form of land cannot be transferred or pledged to another party.

Letter b

Quite clear.

Letter c

Quite clear.

Letter d

Quite clear.

The letter e

Quite clear.

Letter f

Quite clear.

Letter g

Quite clear.

Verse (4)

A state-owned university is a state-owned university that is wholly owned by the state and cannot be transferred to individuals or the private sector. To carry out the functions of higher education within the Ministry's responsibility, the government provides compensation or covers a portion of the costs incurred.
by PTN legal entities.

Verse (5)

Quite clear.

Article 66 . . .



- 90 -

Article 66

Quite clear.

Article 67

Quite clear.

Article 68

Quite clear.

Article 69

Verse (1)

Letter a

Lecturers consist of permanent lecturers and non-permanent lecturers.

Letter b

What is meant by "educational staff" are members of the community who dedicate themselves and are appointed to support the implementation of higher education, including librarians, administrative staff, laboratory assistants and technicians, and information technology administrators.

Verse (2)

Quite clear.

Verse (3)

What is meant by "people who have extraordinary skills and/or achievements" is intended to fulfill the needs of lecturers in all higher education programs, especially in diploma one and diploma two programs.

The statutory provisions referred to are laws that regulate teachers and lecturers.

Article 70 . . .



- 91 -

Article 70

Verse (1)

Quite clear.

Verse (2)

The work agreement or work agreement contains the basic salary, income attached to the salary, other income and social welfare guarantees as well as additional benefits in accordance with the law governing teachers and lecturers.

Verse (3)

Quite clear.

Verse (4)

Quite clear.

Verse (5)

Quite clear.

Verse (6)

Quite clear.

Article 71

Verse (1)

What is meant by "permanent lecturer" is a lecturer who is not appointed by the government (not a civil servant/not a state civil servant).

Verse (2)

Quite clear.

Verse (3)

Quite clear.

Verse (4)

Quite clear.

Article 72

Quite clear.

Article 73 . . .



- 92 -

Article 73

Verse (1)

The national student acceptance pattern and other forms only apply to undergraduate and diploma program students.

What is meant by "other forms" is the pattern of accepting new students which is carried out independently by the Higher Education Institution.

Verse (2)

Quite clear.

Verse (3)

Quite clear.

Verse (4)

Quite clear.

Verse (5)

Quite clear.

Verse (6)

Quite clear.

Verse (7)

Quite clear.

Article 74

Quite clear.

Article 75

Quite clear.

Article 76

Verse (1)

Quite clear.

Article (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

Verse (2)

Letter a

What is meant by "scholarship" is educational cost support given to students to attend and/or complete higher education based on primary consideration of achievement and/or potential.

academic.

Letter b

What is meant by "educational cost assistance" is educational cost support provided to students to attend and/or complete higher education based on the main consideration of limited economic capacity.

Letter c

What is meant by "interest-free loans" is a loan received by students without interest to attend and/or complete higher education with the obligation to repay after graduating and earning sufficient income.

Verse (3)

Quite clear.

Verse (4)

Quite clear.

Article 77

Quite clear.

Article 78

Quite clear.

Article 79 . . .



- 94 -

Article 79

Quite clear.

Article 80

Quite clear.

Article 81

Quite clear.

Article 82

Quite clear.

Article 83

Quite clear.

Article 84

Quite clear.

Article 85

Quite clear.

Article 86

Quite clear.

Article 87

The right to manage state assets can take the form of, among other things, land, sea, mining, plantation, forest and museum management rights.

Article 88

Verse (1)

What is meant by "Standard operational cost unit" are the costs of providing higher education excluding investment and development. Investment costs include the cost of procuring facilities and infrastructure, as well as learning resources.

Article (2) . . .



- 95 -

Verse (2)

Quite clear.

Verse (3)

Quite clear.

Verse (4)

Quite clear.

Verse (5)

Quite clear.

Article 89

Verse (1)

Letter a

The budget for PTN is allocated by the Government in the State Revenue and Expenditure Budget and/or by the regional government in the Regional Revenue and Expenditure Budget in accordance with the provisions of laws and regulations.

Letter b

The budget for PTS is allocated by the Government in the State Revenue and Expenditure Budget and/or by the regional government in the Regional Revenue and Expenditure Budget in the form of, among other things, grants, assistance for Education, Research and Community Service program activities in accordance with the provisions of laws and regulations.

**In addition to funding assistance, PTS can obtain assistance from appointed lecturers.
by the Government.**

Letter c . . .



- 96 -

Letter c

Financial support for students to pursue higher education can be provided in the form of scholarships, assistance or waiver of education fees, and/or interest-free loans.

Verse (2)

Quite clear.

Verse (3)

Quite clear.

Verse (4)

Quite clear.

Verse (5)

What is meant by "operational assistance funds" are Ministry funds outside of Non-Tax State Revenue allocated in the State Revenue and Expenditure Budget to assist with the operational costs of Tridharma services.

Verse (6)

Quite clear.

Verse (7)

Quite clear.

Article 90

Quite clear.

Article 91

Quite clear.

Article 92

Quite clear.

Article 93

Quite clear.

Article 94 . . .



- 97 -

Article 94

Quite clear.

Article 95

Quite clear.

Article 96

Quite clear.

Article 97

Quite clear.

Article 98

Quite clear.

Article 99

Quite clear.

Article 100

Quite clear.

